



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 47/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS
BAGI PROVINSI PAPUA DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG
OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN
AHLI DARI PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

KAMIS, 13 JANUARI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 47/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Timotius Murib
2. Yoel Luiz Mulait
3. Debora Mote

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli dari Pemohon (IV)

**Kamis, 13 Januari 2022, Pukul 11.17 – 13.45 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Jefri Prokonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Timotius Murib
2. Yoel Luiz Mulait
3. Debora Mote

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Saor Siagian
2. S. Roy Rening
3. Imam Hidayat
4. Esterina D. Ruru
5. Muniar Sitanggang
6. Ecoline Situmorang
7. Alvon Kurnia Palma
8. Rita Serena Kolibonso
9. Lamria Siagian

C. Ahli dari Pemohon:

1. Zainal Arifin Mochtar
2. Ifdhal Kasim
3. Herlambang Perdana Wiratraman

D. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Sugeng Purnomo | (Kemenko Polhukam) |
| 2. Fiqi Nana Kania | (Kemenko Polhukam) |
| 3. Danu Prionggo | (Kemenko Polhukam) |
| 4. Liestiarini Wulandari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 6. Syahmardan | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 7. Surdiyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 8. Wahyu Chandra Kusuma P.N. | (Kementerian Dalam Negeri) |

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.17 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:02]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 47 Tahun 2021 agendanya adalah mendengar keterangan 3 orang Ahli dari Pemohon.

Kemudian menurut catatan Pak Panitera, semua pihak hadir. Sebelum didengar keterangannya, Para Ahli diambil sumpahnya dulu, ketiganya beragama Islam.

Dipersilakan berdiri dan mohon Yang Mulia Pak Wahid untuk membimbing.

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:60]

Terima kasih, Pak Ketua.

Untuk Ahli Pemohon, satu, Pak Zainal Arifin Mochtar sudah siap, Pak Ifdhal Kasim sudah siap, kemudian Pak Herlambang Perdana Wiratraman sudah. Baik, posisi tangan lurus ke bawah, posisi berdiri. Pak Herlambang Perdana sudah siap, Pak, ya? Baik, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

3. SELURUH AHLI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [01.55]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:21]

Terima kasih, silakan duduk kembali. Saya kembalikan ke Pak Ketua.

5. KETUA: ANWAR USMAN [02:30]

Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, baik kita langsung mendengar keterangan Ahli. Yang pertama, Pak Dr. Zainal Arifin Mochtar. Dipersilakan, Pak Zainal, waktu sekitar 10 menit dan dilanjutkan dengan tanya-jawab.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [02:50]

Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN [02:50]

Ya, silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [02:50]

Ketua Majelis Mahkamah, Yang Mulia Dr. Anwar Usman. Kuasa Pemohon dan Pemohon sepakat nanti yang memulai itu adalah Bapak Ifdhal Kasim, baru yang kedua Dr. Zainal Mochtar Arifin, dan yang terakhir adalah Dr. Herlambang.

Itu usul kami, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN [03:20]

Baik, kalau begitu kita mulai mendengar keterangan Ahli Pak Ifdhal Kasim. Dipersilakan. Ya, 10 menit.

10. AHLI DARI PEMOHON: IFDHAL KASIM [03:34]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia, Para Pemohon uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah mewakili kelembagaan Majelis Rakyat Papua atau MRP yang merupakan representari ... representasi kultural orang asli Papua.

Para Pemohon yang bertindak atas nama MRP ini adalah 3 orang asli Papua yang masing-masing bernama Saudara Timotius Murib, Saudara Yoel Luiz Mulait, S.H., dan Debora Mote, S.Sos., mengemban amanah yang mulia, yaitu memelihara, mempertahankan, melindungi, dan memajukan kepentingan atau hak-hak orang asli Papua. Meskipun perancang undang-undang bermaksud melindungi dan menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi, dan melindungi hak dasar orang

asli Papua, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial-budaya, tetapi Para Pemohon justru memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memulihkan kembali konstitusionalitas hak-hak mereka yang dicerai oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang diuji materiil oleh representasi kultural orang asli Papua ini meliputi, Pasal 6 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), serta ayat (6). Pasal 6A ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), serta ayat (6). Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4). Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Pasal 59 ayat (3), Pasal 68A ayat (2), Pasal 76 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021.

Begitu banyak pasal yang diuji, menunjukkan bahwa belum terakomodasinya dengan terbuka keterlibatan, konsultasi, dialog, atau partisipasi yang menyeluruh suku-suku yang hidup di Papua yang berada dalam wadah MRP. MRP berfungsi menjembatani dialog dan konsultasi terkait dengan kebutuhan orang asli Papua, yang sebenarnya merupakan semangat undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Pada kesempatan memberikan Keterangan Ahli ini, saya tidak meninjau seluruh pasal yang dimohonkan tersebut. Maka, Majelis Hakim yang ... Konstitusi Yang Terhormat, izinkan saya menyampaikan Keterangan Ahli, khususnya terkait dengan konstitusionalitas pasal-pasal berikut ini, yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), serta ayat (6).

Pasal 59 ayat (3), dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021. Apakah pasal-pasal ini konstitusionalitas atau tidak? Melalui keterangan Ahli, saya menelaah apakah kandungan pasal-pasal tersebut merealisasi pesan yang diamanahkan oleh konsitusi atau tidak? Khususnya amanah yang terkandung dalam pasal ... Pasal 18 ayat (3), ayat (5), Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Guna menjawab pertanyaan tersebut, saya akan membahasnya dari perspektif indigenous peoples rights, khususnya terkait dengan internal self determination yang berkembang dalam kepustakaan hukum hak asasi manusia internasional, jurisprudensi yang berkembang dan sistem perlindungan hak asasi manusia internasional dan nasional.

Yang pertama, Majelis ... Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Yang Mulia. Saya akan membahas terlebih dahulu, istilah orang asli Papua sebagai indigenous peoples.

Saya ingin memulai dengan istilah yang digunakan dalam undang-undang ini, yaitu Orang Asli Papua. Dengan menggunakan istilah itu, secara sadar pembuat undang-undang telah mengakui, recognition, karakteristik pembeda, distinct, sekaligus mengidentifikasinya, identification, sebagai Orang Asli Papua. Pembeda dan identifikasi diri ini, self-identification, itu tampak dengan gamblang dari definisi yang dirumuskan, yaitu orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua. Dengan demikian, orang asli Papua itu adalah Ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua. Maka dengan pengertian tersebut, menurut saya, istilah Orang Asli Papua masuk menjadi bagian dari istilah generik "Indigenous Peoples" dalam perspektif hukum hak asasi manusia internasional.

Istilah indigenous digunakan dalam hukum hak asasi manusia internasional untuk menampung keberagaman dari indigenous peoples yang berada di berbagai belahan dunia ini. Karena dirasakan sangat sulit bahwa satu definisi tunggal mengenai indigenous people yang dapat diterapkan secara universal dengan alasan adanya perbedaan-perbedaan negeri dan wilayah dan perbedaan-perbedaan latar belakang budaya, sejarah, dan Kondisi kehidupan masyarakat-masyarakat asli tersebut.

Namun demikian, mengacu pada instrumen-instrumen internasional, seperti deklarasi PBB tentang hak-hak indigenous people, United Nations Declaration on The Rights of Indigenous Peoples, Konvensi ILO 169 tentang Bangsa dan Suku-Suku Asli di negara merdeka. ILO Convention 169 Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries dan FAO Policy mengenai bangsa dan suku asli, (Policy on Indigenous and Tribal Peoples by the Food and Agriculture Organization). Terdapat beberapa karakteristik dari kelompok yang disebut sebagai indigenous people tersebut.

Karakteristik yang dimaksud adalah sebagai berikut. Mereka mengidentifikasi dirinya, self-identify sebagai indigenous people dan terkadang diakui oleh kelompok lain atau oleh otoritas negara sebagai memiliki identitas kelompok yang berbeda, mereka memiliki asal-usul historis berkenaan dengan wilayah di mana mereka hidup. Mereka memiliki budaya dan yang diwariskan dari generasi ke generasi yang meliputi bahasa, tatanan sosial, hukum, agama, dan nilai-nilai spiritual, dan cara produksi. Dan mereka memiliki pengalaman bersama mengalami marginalisasi, terusir dari tanahnya, diskriminasi, dan pemusnahan di masa kolonial.

Meskipun istilah tersebut bersifat umum, tetapi ... tetapi memiliki beberapa ... maaf. Meskipun istilah tersebut bersifat umum, tetapi tanpa memiliki beberapa dari karakteristik ini, maka tidak dapat ... maka kita tidak dapat menyematkan istilah indigenous people itu kepada satu kelompok. Dengan karakteristik demikian inilah, tercakup ke dalam istilah indigenous people beragam kelompok yang ingin saya kutip dari pelapor khusus PBB untuk ... untuk indigenous people. Dia mengatakan bahwa istilah indigenous itu dapat diterapkan untuk kelompok-kelompok suku, kemudian pribumi, indigenous people, kemudian aborigin, kelompok-kelompok etnis, dan kelompok-kelompok anu ... dan mereka yang menjadi (ucapan tidak terdengar jelas).

Nah, dalam konteks pembahasan di atas, maka kita dapat mengatakan orang asli Papua tersebut secara bergantian dengan istilah indigenous people. Saya mengatakan bahwa kalau memberikan penelitian yang sama antara orang asli Papua dengan istilah indigenous people, indigenous people. Dalam kaitan ini pula, kita membahas hak-hak mereka sebagai kelompok yang dilindungi, baik oleh hukum nasional maupun oleh hukum hak asasi manusia internasional.

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Untuk memahami hak-hak ini, mau tidak mau kita harus tarik ke belakang sedikit. Yaitu melihat latar belakang perlindungan terhadap indigenous people ini. Berbeda dengan perhatian terhadap isu hak asasi manusia yang telah menjadi subjek yang serius dalam perdebatan politik dan hukum setelah berakhirnya Perang Dunia II, perhatian terhadap isu hak-hak indigenous baru muncul pada dekade 60-an di forum internasional. Realitas ini tidaklah mengherankan mengingat akses ke suara internasional dan domestik setelah Perang Dunia II dikontrol oleh negara-negara kolonial. Di Amerika Serikat, orang-orang Anglo Eropa, Spanyol, dan Portugis terlibat dalam kampanye besar-besaran menghapus Native American Culture. Begitu pula negara koloni yang didirikan oleh Inggris, Australia, dan Selandia Baru mengikuti apa yang dilakukan oleh Amerika terhadap apa yang mereka sebut sebagai native people.

Penaklukan terhadap indigenous people dilakukan dengan sistematis. Mulai dari penyeragaman penggunaan bahasa, agama, hukum, hingga kepada penggunaan kekerasan. Gereja Katolik misalnya memainkan peranan yang penting dalam prosesnya dengan mendalilkan pembagian teritori, yakni kristian teritoris dan nonkristian teritoris. Dimana di wilayah yang terakhir itu perlakuan dan perbudakan, dijustifikasi terhadap indigenous people yang bukan kristian. Ini pendapat yang saya kutip dari seorang profesor, Robert A. William.

Hal yang sama juga terlihat dari segi hukum. Teori hukum dikembangkan untuk memberi justifikasi terhadap penaklukan Barat terhadap indigenous people, antara lain doktrin hukum Terra Nullius

yang membenarkan pendudukan wilayah-wilayah mereka oleh para pendatang yang kebanyakan adalah Western. Belakangan, doktrin Terra Nullius ini ditolak oleh Mahkamah Agung Australia dalam putusan perkara yang sangat terkenal, yaitu perkara Mabo.

Dalam konteks penaklukan yang panjang itulah, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) melibatkan diri. Yang membuka jalan adalah Francisco de Victoria dan Bartholome de Las Casas, yang merintis penulisan mengenai hak-hak indigenous people di bawah hukum internasional dan mendalilkan bahwa hak-hak pribadi dan kepemilikan indigenous sejajar dengan hak-hak para penakluknya. Tulisan-tulisan kedua orang ini membuka horizon kesadaran. Selain karena memang munculnya perlawanan di kalangan indigenous people sendiri, keterlibatan ILO jelas tidak bisa dipisahkan dengan sejarah perjuangan kaum buruh indigenous people dan tribal people di dataran Amerika Selatan.

Penderitaan yang panjang selama berabad-abad, pada akhirnya mendorong mereka mengorganisir dan mulai memperjuangkan hak-hak mereka melalui berbagai forum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sampai akhirnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk suatu Kelompok Kerja Perancang Deklarasi Indigenous Peoples (UN Working Group on the Declaration on Indigenous People), yang kemudian berhasil menyusun suatu deklarasi tentang hak-hak indigenous people, yaitu United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People yang sekaligus menandai sistem perlindungan hak asasi manusia yang berada di bawah PBB mulai dan dapat digunakan oleh kelompok yang selama berabad-abad terpinggirkan sedemikian rupa.

Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Pada bagian yang ketiga ini, saya ingin menjelaskan lebih lanjut tentang apa hak-hak indigenous people ini yang telah diperjuangkan dalam periode yang panjang tersebut?

a. Indigenous people ini yang paling penting adalah apa yang disebut dengan self determination. Dalam sejarah panjang perjuangan indigenous people mendapatkan perlindungan atas kekhasannya sebagai suatu kelompok tersebut, sekarang saya akan mengetengahkan beberapa hak yang fundamental, yang terkait dengan isu yang diuji oleh Para Pemohon ini. Tetapi perlu diketengahkan ... diketengahkan terlebih dahulu landasan konstitusional jaminan hak-hak indigenous people di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen, yang kita temukan pada Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut istilah indigenous, tidak terpungkiri bahwa

ketentuan tersebut memberikan landasan konstitusional terhadap pengakuan kelompok-kelompok yang tercakup ke dalam istilah *indigenous*, yaitu kesatuan-kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya. Hal ini juga diperkuat oleh ahli-ahli hukum yang menyamakan istilah *indigenous peoples* tersebut dengan istilah masyarakat adat.

Melalui pengakuan konstitusional atas *indigenous peoples* atau masyarakat adat tersebut, saya ingin mengelaborasi lebih jauh keterkaitannya dengan Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1), dan Pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18A ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1), ini mengatur konstitusionalitas hubungan pemerintah pusat dan daerah dengan memperhatikan kekhususan, dan mengakui, dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau ... atau istimewa. Sedangkan Pasal 28D ayat (3) berkaitan dengan konstitusionalitas untuk menyatakan pendapat. Yang ketentuan-ketentuan ini saling berkaitan dengan pengakuan konsitusionalitas *indigenous peoples* atau masyarakat adat yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2).

Masyarakat adat atau *indigenous peoples* tidak memiliki akses untuk mengisi Pasal 18A ayat (1) maupun Pasal 18B ayat (1) tanpa adanya jaminan atas hak-hak mereka.

Pasal 18B ayat (2) telah memberikan pengakuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya, maka perlu dilengkapi dengan hak-hak yang lahir dari instrumen internasional, khususnya deklarasi tentang hak-hak *indigenous peoples*. Deklarasi ini mewajibkan kepada negara untuk mengambil langkah-langkah untuk terlaksananya apa yang terkandung dalam deklarasi ini. Salah satu hak yang fundamental yang sering disalah mengerti, adalah hak menentukan nasib sendiri (*right of self-determination*). Hak ini tercantum pada Pasal 3 deklarasi, yang menyatakan, "Indigenous peoples mempunyai hak menentukan nasib sendiri." Berdasarkan hak tersebut, mereka secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengembangkan kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya mereka.

Ketentuan tersebut tidak bermaksud memberikan hak kepada *indigenous* menyatakan merdeka atau memisahkan diri dari negara dimana mereka hidup. Ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 3 ini harus diletakkan dalam konteks internal *self-determination*, yaitu merujuk pada hak suatu kelompok dalam satu negara merdeka untuk mengatur sendiri pilihan politik, sosial, budaya, dan ekonominya tanpa diintervensi.

Persis seperti dikatakan oleh James Anaya (Mantan Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples) yang menyatakan bahwa hak menentukan nasib sendiri itu yang terkait dengan masyarakat adat ini merupakan satu hak-hak kolektif yang tercakup di dalamnya hak non diskriminasi, hak budaya, kemudian hak atas tanah

dan sumber daya, kesejahteraan, dan pembangunan, dan juga self-government. Elemen lain dari hak ... hak internal self-determination ini adalah right to freedom of speech, bebas menyatakan pendapat, bebas berkumpul, bebas melakukan ... bebas melakukan (ucapan tidak terdengar jelas) dan mengambil hak pilih dan dipilih dalam pemerintahan, dan seterusnya.

11. KETUA: ANWAR USMAN [24:38]

Ya, mohon waktunya, Pak Ifdhal.

12. AHLI DARI PEMOHON: IFDHAL KASIM [24:40]

Baik. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa pengertian self-determination ini harus dimaknai dalam konteks internal self-determination, internal self-determination.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebetulnya dapat diletakkan dalam konteks renegotiasi, mengatur kembali tatanan pemerintah politik, hukum, dan ekonomi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kita amati pada saat perumusan Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus, proses renegotiasi itu tidak berjalan dengan baik, fair, dan partisipatif. Masih sesuai dengan yang diharapkan oleh ... yang hasilnya sesuai diharapkan oleh Orang Asli Papua. Tetapi perubahannya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 mengabaikan elemen yang paling penting dari internal self-determination itu, yaitu tidak mengakomodasi sepenuhnya proses dengar pendapat, konsultasi, dan dialog yang difasilitasi oleh Majelis Rakyat Papua. Padahal partisipasi dalam proses pengambilan kebijakan yang berdampak pada hak-hak dan kepentingan orang asli Papua itu sangat mutlak. Deklarasi hak-hak indigenous people menggarisbawahi pentingnya partisipasi tersebut, yang ini ditegaskan dalam Pasal 18 yang menyatakan, "Indigenous people mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan berkenaan dengan hal-hal yang akan membawa dampak pada hak-hak mereka melalui perwakilan-perwakilan yang mereka pilih sesuai dengan prosedur mereka sendiri dan juga untuk mempertahankan dan mengembangkan pranata pembuatan keputusan yang mereka miliki secara tradisional.

Maka terlihat dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus tidak cukup menjamin hak ini, khususnya norma dapat diajukan oleh Rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP. Sebab (ucapan tidak terdengar jelas) undang-undang tidak bersifat imperatif, harus melalui MRP sebagai perwakilan (ucapan tidak terdengar jelas) orang asli Papua. Bisa saja dilakukan tanpa

konsultasi, dialog, dan dengar pendapat dengan rakyat Papua melalui MRP.

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Dalam konteks internal self-determination itu pula terlihat bahwa Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menempatkan kedudukan orang asli Papua tidak diperlakukan sama dalam kedudukan hukum dan pemerintahan. Hal ini jelas tidak sejalan dengan deklarasi hak-hak indigenous people yang ... terlihat yang terdapat dalam Pasal 2 yang menyatakan, "Indigenous people dan warganya bebas dan sederajat dengan semua kelompok-kelompok masyarakat dan warga lainnya dan mempunyai hak bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam menjalankan hak-hak mereka tersebut, mestinya didasarkan atas asal-usul atau identitas mereka.

Selain itu, ketentuan yang tidak memperlakukan sama orang asli Papua itu juga, tidak sejalan dengan hubungan internasional hak-hak sipil dan politik atau international covenant on civil and political right, khususnya Pasal 25 yang menyatakan setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan tanpa perbedaan apa pun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan.

- a. Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
- b. Memilih dan dipilih dalam pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dan menyatakan kemauan dari para pemilih.
- c. Memperoleh akses kepada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.

Dengan demikian, jelas bahwa pengaturan yang bersifat diskriminatif dalam pemilihan dan pengangkatan anggota DPRD dan DPRK sebagai disebut dalam kalimat *diangkat dari unsur orang asli Papua* pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) ... dan Pasal 6A ayat (1) huruf b dan ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 telah bertentangan dengan prinsip-prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah, dan melanggar hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang nyata-nyata telah bertentangan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Langkah terkait dengan pengakuan yang tidak sama ini, tetapi ... maka masih terkait dengan perlakuan yang tidak sama ini, tapi di bidang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya terhadap indigenous people atau orang asli Papua adalah terkait dengan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, khususnya frasa *beban masyarakat serendah-rendahnya* terkait dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Dikatakan diskriminatif karena undang-undang ini

berlaku untuk masyarakat Papua, padahal hak atas kesehatan (the right to health) merupakan hak asasi manusia yang juga sudah mendapat pengakuan konstitusionalnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti ditegaskan dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Pemenuhan hak ini merupakan tanggung jawab negara, tidak dibebankan pada masyarakat.

Maka dapat dikatakan frasa *dengan beban masyarakat serendah-rendahnya* dalam Pasal 56 ayat (3) tersebut sangat besar potensinya merugikan masyarakat Papua pada umumnya dan secara spesifik orang asli Papua yang memang sangat rentan. Ketentuan ini tidak dapat membatasi ... ketentuan ini dapat membatasi pelayanan kesehatan yang terbaik dari negara agar mendapat hidup yang lebih baik lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sama dengan warga negara lainnya. Orang asli Papua berhak memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis dari negara, sejalan dengan Pasal 1 deklarasi indigenous people yang menyatakan indigenous people mempunyai hak terhadap kenikmatan penuh untuk secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang diakui dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia.

Oleh karena itu, dapat dikatakan, ketentuan ini tidak sejalan dengan amanat Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, demikian pembahasan terakhir tersebut, maka berakhir pula Keterangan Ahli yang saya sampaikan terkait dengan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001, undang-undang nomor ... tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus bagi Papua. Saya merasa tidak perlu menutup dengan kesimpulan pada bagian penutup ini.

Terima kasih, Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN [32:40]

Ya, baik. Terima kasih, Pak Ifdhal.
Lanjut ke Pak Dr. Zainal. Silakan, Pak Zainal.

14. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [32:48]

Yang Mulia, di rumah saya ini di sampingnya ada masjid sedang azan, apakah saya boleh melanjutkan atau tidak, saya persilahkan kepada Yang Mulia untuk memberikan (...)

15. KETUA: ANWAR USMAN [33:03]

Ya, sebaiknya berhenti dulu sambil menunggu azan.

16. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [33:06]

Baik, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN [34:07]

Ya, sudah selesai, ya, azannya. Pak Zainal, waktu sekitar 10 menit.

18. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [34:10]

Bismillahirrahmaaniirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: ANWAR USMAN [34:16]

Walaikumsalam wr. wb.

20. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [34:18]

Salam sejahtera untuk kita semua, Yang Mulia Para Hakim Konstitusi, yang terhormat Para Pemohon, dan Kuasa Pemohon tentu saja, lalu Pihak Pemerintah atau Kuasa Pemerintah, Pihak DPR atau Kuasa DPR yang hadir, serta rekan-rekan sekalian sesama Ahli maupun Pengunjung sidang lainnya.

Izinkan saya memberikan keterangan yang berkaitan dengan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 ... Nomor 2 Tahun 2021 maksud saya, tentang Perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Saya sudah mengirimkan keterangan ada sekitar 20 halaman, itu masih akan saya perbaiki, Yang Mulia, karena kemarin memang sedikit tergesa-gesa karena mengingat waktu, izinkan saya akan menyertakan yang finalnya, saya akan susulkan yang finalnya kemudian.

Yang Mulia Ibu/Bapak sekalian, izinkan saya melakukan, membahas 8 hal yang di ... yang menurut saya dalam pandangan saya dan pendapat saya berkaitan dengan pengujian ini, rasanya perlu untuk saya analisis dan komentari. Tapi tentu saya tidak akan membacakan 20 halaman ini karena terlalu lama, izinkan saya mengambil substansi-substansi yang paling pokoknya saja dari apa yang ingin saya sampaikan.

Yang pertama, tentu saja soal pengangkatan anggota DPRP dan DPRK dari unsur orang asli Papua. Dalam hal ini, saya ingin mengatakan dua hal, Yang Mulia.

Yang pertama, saya setuju dengan apa yang dianalisis oleh Pemohon, tentu saja yang dikaitkan dengan hak memilih dan dipilih, itu juga saya analisis dalam beberapa hal. Yang ingin saya katakan bahwa sebenarnya tidak perlu, ya, hak memilih dan dipilih, harusnya merupakan bagian dari proses netral saja, tidak perlu kemudian harus ada pengangkatan tertentu orang asli Papua. Belum lagi karena memang klausula, konsep, dan lain-lain sebagainya soal orang asli Papua ini pasti akan ada perdebatan, ya, dalam hal itu dan bisa jadi mendatangkan perdebatan tertentu mengenai itu.

Tetapi yang kedua yang menurut saya yang paling pokok adalah saya tidak tahu apa dasar yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR ketika melakukan pertimbangan tersebut. Menurut saya, harusnya dicek apakah itu melalui sebuah analisis konseptual, sosiologis, maupun yuridis yang memadai. Ya, karena saya termasuk yang mengatakan bahwa biasanya model privilege pengangkatan-pengangkatan tersebut itu bisa jadi menjadi sumber konflik baru. Jadi kalau pemerintah dan DPR berharap dengan pengangkatan asli Papua itu ... orang asli Papua itu adalah upaya untuk mengecilkan konflik, menurut saya bisa jadi membangkitkan konflik baru malah.

Makanya saran saya, Yang Mulia, untuk yang pertama ini bisa jadi yang harusnya didengar keterangannya dengan baik itu adalah para periset, khususnya periset budaya, mungkin juga sosiologis dan antropologis untuk menjelaskan secara detail apakah pengangkatan orang asli Papua itu malah menguntungkan atau tidak. Karena dalam benak saya, dalam pemahaman saya, ya, malah bisa menimbulkan konflik baru seiring dengan beberapa konflik yang terjadi belakangan dalam kasus pemilihan ... pemilihan umum maupun misalnya dalam konsep pengangkatan.

Yang kedua, soal tafsir frasa *sesuai dengan peraturan perundang-undangan*. Yang Mulia, saya ingin mengatakan bahwa ketentuan frasa *sesuai dengan peraturan perundang-undangan* itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat netral saja sebenarnya pada dasarnya. Tetapi kalau dilekatkan dalam konteks aturan ini, khususnya Pasal 6A Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, saya ingin katakan bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ini membuat multitafsir yang sangat luar biasa dan berpotensi untuk menimbulkan ketidakpastian hukum menurut saya, kenapa? Karena ada dua alasan saya.

Yang pertama kalau kita bicara soal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ya, itu berarti jenis ketentuan perundang-undangannya bisa apa saja. Dan kalau kita bicara soal otonomi, rasanya menurut saya kepastian hukum dalam konteks

pemberian peraturan yang lebih kuat, ya, didasarkan pada aspirasi daerah, itu rasanya lebih harus diperhatikan, ya. Makanya bayangan saya jauh lebih baik dan lebih spesifik, manakala kalau kemudian ketentuan lebih lanjut itu atau ketentuan-ketentuan mengenai hal-hal tertentu tersebut diatur saja, misalnya atau ditunjuk saja menurut ketentuan peraturan apa, ya.

Ini saya ... sama misalnya dengan logika yang pernah saya lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ... Putusan Mahkamah Konstitusi 116/PUU-VII/2009 ketika mempertimbangkan kata *berdasarkan peraturan perundang-undangan*. Yang di situ Mahkamah Konstitusi mengatakan, ya, frasa *berdasarkan peraturan perundang-undangan* itu sangat mungkin, sangat bisa tidak jelas, bias, dan multitafsir dalam pelaksanaannya. Karenanya dalam pertimbangan di situ waktu itu, MK kemudian memberikan konsep tersendiri soal berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, itu yang kedua, Yang Mulia, soal tafsir ketentuan peraturan perundang-undangan. Bayangan saya mungkin akan lebih spesifik dan lebih pas kalau kemudian diatur secara langsung.

Yang ketiga, soal partai lokal dan otonomi khusus Papua, Yang Mulia. Saya memahami partai lokal itu bagian dari kebutuhan daerah, plus pada saat yang sama bagian dari kebutuhan nasional sebenarnya. Ada beberapa alasan saya kenapa kemudian partai lokal seharusnya mendapatkan tempat lebih baik? Bukan ... dalam konteks ini, saya ingin mengatakan bukan sekadar Papua menurut saya, sebenarnya partai lokal menjadi kebutuhan penting.

Alasan yang pertama tentu saja, saya bicara soal konsep partai lokal itu tentu saja dikaitkan dengan kebebasan berserikat, berkumpul, ya, termasuk jawaban, ya, terhadap apa konsep orang asli Papua atau kemudian bisa mengisi kekosongan yang tadi dipaksakan menjadi orang asli Papua, tapi kemudian sebenarnya aspirasi itu bisa datang dari partai lokal.

Tetapi yang kedua saya ingin mengatakan, partai lokal ini menjadi kebutuhan mutlak oleh karena Pemilu kita mengalami Pemilu keserentakan. Pengalaman tahun 2019 menurut saya paling tidak bisa dibaca, misalnya dari catatan-catatan teman-teman pemantau peradilan ... pemantau Pemilu maksud saya, yang memperlihatkan bahwa salah satu yang mati dalam pemilu yang lalu adalah kematian isu lokal. Karena isu lokal kemudian tergerus atau kemudian dihabiskan oleh isu-isu nasional, karena Pilpres kemudian disamakan dengan pemilu legislatif secara bersamaan, 5 kotak.

Nah, saya ingin mengatakan bahwa satu sisi tentu saja, bukan sekadar merekayasa system pemilunya, tapi pada saat yang sama memper ... memperkuat yang namanya konsep partai lokal itu sebenarnya menumbuhkan isu-isu lokal untuk kemudian dibahas dan menjadi concern di tingkat lokal. Begitu, Yang Mulia. Karenanya, saya

membahasakan bahwa isu lokal ini partai ... kehadiran partai lokal itu sesungguhnya harusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Jangan malah kemudian kebijakan pemerintah dan DPR itu berfungsi sebaliknya dalam konteks tersebut.

Yang keempat, Yang Mulia. Soal norma kepastian hukum bagi pengusaha, itu di Pasal 38 ayat (2), saya ingin mengatakan bahwa saya menilai bahwa penggunaan frasa, kata-kata, kalimat *memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha*, ini adalah sebuah kalimat peraturan perundang-undangan yang kegenitan, terlalu genit menurut saya, Yang Mulia. Kenapa? Karena sebenarnya pada dasarnya kalau kita lihat ketentuan Undang-Undang Dasar dan lain-lain sebagainya, kepastian hukum itu adalah milik semua orang. Jadi pasti, tanpa perlu dicantumkan ini sebenarnya, kepastian hukum bagi pengusaha juga sudah ada.

Jadi tidak perlu ada secara spesifik bahwa Pasal 38 ayat (2) ini mencantumkan ayat (1) dan ayat (2)-nya secara spesifik mengatakan, "Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak masyarakat adat dan memberikan jaminan kepastian." Karena penghormatan terhadap masyarakat hukum adat itu pasti adanya, harus adanya karena bagian dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan jaminan kepastian hukum itu pasti adanya karena ada dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Adalah suatu kegenitan menurut saya, ketika diatur secara spesifik dan diatur secara spesifik ini pada saat yang sama menurut saya, Yang Mulia, bisa menimbulkan implikasi yang tidak pas ketika ada kalimatisasi, ya, tersendiri, seakan-akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha. Dan itu kalau dibaca secara tidak pas misalnya, ya, tentu saja menolak cara pembacaan letterlijk itu, tapi kalau pembacaannya tidak pas, bisa jadi kemudian ada pembacaan seakan-akan dikotomi. Bahwa yang ada adalah penghormatan terhadap masyarakat hukum adat, sedangkan untuk pengusaha harus ada jaminan kepastian hukum. Jadi khusus norma ini, Yang Mulia, saya mengatakan ini kegenitan dan karenanya terlalu ... bisa berpotensi membuat ... menjadi sesuatu yang bersifat diskriminatif.

Yang kelima, Yang Mulia. Soal frasa, kata, kalimat *pelayanan kesehatan dengan beban serendah-rendahnya*. Menurut saya, Yang Mulia, mohon maaf, saya melihatnya kalau membaca Pasal 59 ayat (3) dengan jeli, ada beberapa kemungkinan tafsir yang bisa dilakukan dengan konstruktif pasal seperti ini. Jadi misalnya di ayat (3) dia mengatakan, "Setiap penduduk Papua berhak memperoleh pelayanan Kesehatan, sebagaimana dimaksudkan dengan ... dalam ayat (1) dengan beban masyarakat rendah-rendahnya." Itu bisa membuat penafsirannya menjadi berbeda, padahal mungkin boleh jadi, ya, boleh jadi maksudnya dalam Pasal 59 ayat (3) ini adalah pemerintah pusat itu mengatakan berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, dan

karenanya pemerintah pusat akan menguat ... apa ... mengupayakan pelayanan kesehatan sebaik-baiknya untuk Papua, dan biaya yang dibebankan kepada masyarakat Papua itu adalah serendah-rendahnya. Itu barangkali, maksud saya ... itu barangkali maksud pemerintah dalam bayangan saya.

Dan karenanya menurut saya, Yang Mulia, khusus Pasal 59 ayat (3) ... di bagian ini, menurut saya membutuhkan penjelasan atau penafsiran yang jauh lebih ketat, supaya kemudian jaminan kesehatan, pelayanan kesehatan sebaik-baiknya bagi para masyarakat Papua itu masih ada. Saya tentu saja termasuk yang membedakan antara ... dan pergi ke tahu banyak ahli hukum yang berpandangan yang sama, membedakan antara equality dengan equity. Saya mengatakan bagian dari jaminan kepastian, kesehatan dengan memberikan beban serendah-rendahnya bagi masyarakat Papua, tapi ... apa ... kewajiban kesehatannya tetap setinggi-tingginya, artinya masyarakat Papua tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik, yang setinggi-tingginya, walau mereka mengeluarkan pengeluaran yang serendah-rendahnya itu seharusnya bisa dijamin oleh pemerintah, menurut saya, Yang Mulia.

Nah karenanya, saya ingin mengatakan dalam konteks ini harusnya ada kepastian yang dijamin oleh pemerintah, paling tidak melalui penafsiran barangkali untuk mengatakan bahwa supaya tidak terjadi multitafsir untuk mengatakan bahwa ini adalah konteksnya biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat itu seperti sekecil-kecilnya, tetapi kemudian dia mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya atau the best manfaat yang bisa diberikan oleh Pemerintah.

Yang keenam, Yang Mulia, soal ancaman kelembagaan badan khusus. Saya ingin mengatakan ada dua hal, Yang Mulia, dalam kaitan dengan soal badan khusus ini. Yang pertama, badan khusus ini tentu saja menurut saya bisa mengganggu yang namanya pelaksanaan otonomi khusus itu. Atau semacam keadaan sentralisasi yang strike back, jadi menyerang kembali. Jadi keabsahan akan bahwa otonomi Papua itu diserahkan, tapi kemudian diberikan batas pagar yang terlalu ... terlalu ketat melalui badan otonomi ... apa ... ini. Nah, itu menurut saya sangat mungkin mengganggu pelaksanaan, ya, karenanya harusnya dipertimbangkan.

Tapi yang kedua, Yang Mulia, yang tidak kalah pentingnya menurut saya adalah kelembagaan ini apalagi di situ di pasal tersebut langsung dikatakan bahwa susunannya adalah di ... kelembagaan ini dipimpin oleh seorang Wakil Presiden sebagai ketua. Ini mengganggu saya dalam pemahaman sistem presidensial saya, Yang Mulia, karena menurut saya Wakil Presiden tidak selayaknya Untuk mendapatkan sesuatu kewenangan yang bersifat atributif.

Walaupun saya paham, ya, di ayat satunya dikatakan ini adalah badan khusus yang bertanggung jawab secara langsung kepada

Presiden, saya paham itu. Tetapi kata *bertanggung jawab langsung kepada Presiden* itu tidak bisa menafikan bahwa kewenangan atributif itu berada pada kelembagaan yang mengerjakannya, hanya pertanggungjawabannya saja kepada Presiden. Tapi kewenangan tersebut melekat pada lembaga dan itu secara letterlijk dikatakan Wakil Presiden sebagai ketua.

Pemahaman saya, Yang Mulia, sesungguhnya Wakil Presiden tidak boleh mendapatkan kewenangan yang bersifat atributif. Karena seorang Wakil Presiden sifatnya adalah pembantu, ban serep ... ban serap dalam bahasa ... ban serap dalam istilah kita. Jadi dia hanya akan ada ketika Presidennya kemudian tidak ada, jadi ... atau kemudian memberikan tugas khusus. Karenanya kalau dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan seperti ini bisa menjadi masalah yang ... menurut saya. Di ujungnya sangat berpotensi menimbulkan matahari kembar.

Bagaimana jika kemudian misalnya dalam konteks Pemilu misalnya ... let's say misalnya suatu saat nanti Wakil Presidennya mau bertarung di Pilpres atau misalnya Wakil Presidennya mau menjadi apa di wilayah tertentu, dia akan membuat kebijakan-kebijakan yang bisa jadi berbeda. Dalam konteks karena dia adalah sebagai ketua, pemimpin dari kelembagaan yang dimaksudkan di dalam Pasal 68A tersebut.

Yang ketujuh, Yang Mulia, soal garis batas pemekaran daerah. Saya mengatakan ini agak sedikit korelatif dengan Pasal 8-nya perubahan otonomi khusus, Undang-Undang Otonomi Khusus, tapi pada dasarnya saya ingin mengatakan bahwa pemekaran itu harusnya didasarkan pada ... apa ... pada aspirasi masyarakat. Jadi, jangan sampai sebuah pemekaran itu berbasis pada kepentingan elek ... kepentingan pemerintah saja ... pemerintah pusat saja.

Poin yang saya mau bilang adalah ini bukan sekadar secara yuridis, tetapi juga secara sosiologis, menurut saya. Harusnya kita ingat bahwa salah satu problem Papua adalah karena kepentingan elite nasional yang terlalu banyak bermain di sana. Karenanya, kalau kita biarkan lagi, misalnya proses-proses pemekaran dan lain-lain sebagainya, itu ... apa ... di ... diberikan kepada pemerintah dan DPR tanpa melalui tahapan persiapan, saya mengatakan norma ini bisa menjadi sentralistik dan di ujungnya bisa jadi menjadi sangat ... apa ... otoritarian bisa jadi. Bisa jadi menjadi kepentingan pemerintah pusat saja.

Nah karenanya, menurut saya, Yang Mulia, harusnya secara pemekaran daerah itu harusnya, ya, merupakan bagian yang melekat dari aspirasi daerah, plus pada saat yang sama undang-undang ini menurut saya menjadi tidak pas karena seakan-akan menegasikan, ya, menegasikan ... menegasikan peranan dari Dewan Perwakilan Daerah

itu sendiri, ya. Karena di sini dikatakan di ayat (2)-nya, "Pemerintah dan DPR dapat melakukan pemekaran."

Padahal, kalau kita kembali ke Pasal 22D Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khusus untuk pemekaran daerah, Dewan Perwakilan Daerah itu memiliki kewenangan yang tidak kalah melekatnya.

Jadi, undang ... pasal ini, menurut saya ... apa ... berpotensi menjadi keliru tidak saja karena melanggar ... apa ... konsep aspirasi daerah, tetapi bisa juga melanggar secara konstitusional karena menegasikan peran DPD. Padahal, DPD punya jaminan secara langsung dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang terakhir, Yang Mulia. Yang ke-8 soal perubahan otonomi khusus Undang-Undang Otsus Papua. Saya ingin mengatakan bahwa usul perubahan atas undang-undang ini ... jadi, Pasal 77 dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MR ... melalui MRP, dan DPRP kepada DPR, dan pemerintah. Apa ... ini bisa bermakna lain kalau kita baca konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara ... khususnya soal proses legislasi. Karena pengajuannya tentu saja bukan hanya persoalan kata *dapat-nya, ya*, saya ingin mengatakan bukan hanya persoalan pada *dapat*. Kata *dapat-nya* itu sendiri memang ada problem yang besar. Tetapi ketika dikatakan diajukan oleh rakyat Papua, menurut saya menjadi sedikit tidak pas karena pengajuan itu berbasis ke pengusul legislasi, dalam hal ini adalah DPR, DPD, dan presiden.

Nah, mungkin klausa yang lebih pas, menurut saya, ya, pemerintah, DPR ... pemerintah, DPR, dan DPD dapat melakukan perubahan atas undang-undang ini setelah mendengarkan usulan, pendapat, aspirasi dari rakyat Papua melalui MRP dan DPRP. Jadi, semacam ada kondisi khusus bahwa ketika melakukan pembahasan, ya, ketika membuat undang, ketika mengusulkan perubahan atas undang-undang ini, itu harus setelah ... apa ... mendapatkan usulan, pendapat, dan aspirasi. Dan usulan, pendapat, aspirasi ini menurut saya tentu tidak bisa main-main karena kemudian putusan Mahkamah Konstitusi di Undang-Undang Cipta Kerja, sebenarnya menurut saya memberikan sebuah konsep partisipasi yang cukup baik, yang cukup baik menurut saya batasannya. Jadi partisipasi itu diukur siapa orangnya, bagaimana proses partisipasinya, bahkan proses pembahasannya sebenarnya ada dalam undang-undang ... putusan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu bukan hanya sekadar didengarkan, tapi kemudian dibahas pendapatnya, lalu kemudian dijelaskan secara gamblang.

Delapan hal ini, Yang Mulia, yang bisa saya sampaikan dalam kaitan dengan pengujian undang-undang ini, selebihnya saya mohon maaf atas penggunaan waktu yang lebih dari 10 menit.

Wallahumuafiq illaminta toriq. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om shanti shanti om.

21. KETUA: ANWAR USMAN [57:04]

Baik. Terima kasih, Pak Zainal.
Terakhir, Pak Dr. Herlambang, silakan!

22. AHLI DARI PEMOHON: HERLAMBAANG PERDANA WIRATRAMAN [57:11]

Terima kasih. Yang saya hormati Hakim Konstitusi Yang Mulia. Yang hormati Pemohon atau Kuasa Pemohon, Pemerintah, dan DPR dengan Kuasa Pemerintah, maupun DPR, dan kolega Pak Zainal Arifin Mochtar, maupun Ifdhal Kasim.

Bismillahirrahmanirahim. Assalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: ANWAR USMAN [57:44]

Walaikumsalam wr. wb.

24. AHLI DARI PEMOHON: HERLAMBAANG PERDANA WIRATRAMAN [57:44]

Saya sudah menyampaikan juga catatan yang lebih ringkas, ya, kaitannya dengan keterangan yang hendak saya sampaikan dengan judul "Progressive Relaxation Sebagai Pendekatan Kewajiban Negara Terhadap Hak Asasi Manusia." Kuasa Pemohon telah berdiskusi dan memberikan catatan bahwa saya berkenan memberikan keterangan berkaitan dengan Pasal 59 ayat (3) karena berkait dengan apa yang saya pahami, apa yang saya pelajari, dan selama ini juga saya mencoba mengembangkan, ya, perspektif lebih lengkap kaitannya dengan pendekatan kewajiban negara di dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Nah, itu sebabnya saya membatasi keterangan ini pada argumen kaitannya dengan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Nah, beberapa hal yang hendak disampaikan sebenarnya terfokus pada dua hal saja, yakni apa masalah mendasar dengan konstruksi bunyi pasal atau frasa *beban masyarakat serendah-rendahnya*? Ini berkaitan dengan layanan kesehatan, sebagaimana kita tahu hak atas kesehatan adalah hak asasi manusia yang sudah diakui atau dijamin di dalam konstitusi.

Dan poin kedua berkaitan dengan apa elemen kewajiban negara yang harus dipenuhi oleh negara kaitannya dengan perspektif yang dikaitkan dengan perspektif yang telah dirumuskan di dalam frasa itu,

apakah frasa itu memberi jaminan atau sebaliknya justru melemahkan posisi pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan.

Nah, pertama soal apa masalah dasarnya? Kita tahu, standar utama untuk perbincangan kaitannya dengan hak atas kesehatan itu telah menjadi bagian dari konstitusi.

Yang kedua, dia juga diatur secara lebih khusus di dalam sejumlah instrumen hukum hak asasi manusia, tidak terkecuali adalah ratifikasi International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, yang di sana menjelaskan soal bagaimana seharusnya negara bekerja, termasuk mengatur dalam kerangka hukumnya kaitannya dengan jaminan kesehatan, hak atas kesehatan atau right to health, termasuk di sana bagaimana mengatur standar kaitannya jaminan kesehatan semesta atau universal health coverage.

Nah, bagaimana memaknainya? Bahwa perspektif hak atas kesehatan itu bukan sekadar soal hak setiap orang untuk menjadi sehat atau terbebas menjadi ... terbebas dari penyakit, tetapi juga hak untuk mendapatkan dan menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai bagi setiap orang secara kodrati bahwa setiap manusia terlahir bebas dan sama.

Nah, frasa yang penting untuk vis a vis atau berhadapan dengan beban ... apa ... beban masyarakat serendah-rendahnya adalah sebenarnya bertentangan dengan makna standar ... pencapaian standar kesehatan tertinggi yang harusnya dapat dicapai. Jadi, mengapa demikian? Karena pemaknaannya kesehatan yang dapat dinikmati oleh setiap orang harus merupakan kondisi kesehatan yang tertinggi, didukung dengan sumber daya maksimal atau maximizing available resources dan setiap orang berhak untuk mendapatkan dan menikmati layanan fasilitas kondisi yang diperlukan untuk mencegah, memulihkan, dan memitigasi kesehatan yang buruk. Nah, itu sebabnya hak atas kesehatan merupakan hak yang inklusif melingkupi seluruh layanan kesehatan sebagai prasyarat dasar bagi kesehatan yang harus tersedia sebagai arus ke bawah bahwa setiap orang berhak atas kesehatan.

Singkat cerita, perspektif ini memperlihatkan prinsip universal hak asasi manusia, yakni interdependensi, indivisible, dan inalienability. Jadi, tidak boleh dia dipertukarkan dengan kompensasi tertentu, tidak boleh dia dipisahkan hak atas kesehatan dengan hak yang lain karena dampak dari tidak dimilikinya layanan tertinggi, terbaik dalam hak atas kesehatan akan berdampak ke hak asasi yang lain.

Nah, poin kedua yang hendak saya sampaikan dengan meminjam perspektif prinsip Limburg dan ini berkaitan dengan Limburg principles untuk menjelaskan Covenant Hak Ekonomi Sosial Budaya, dia sebagai doktrin posisinya berkaitan dengan bagaimana mengimplementasikan hak-hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi, sosial, budaya, secara

khusus lagi adalah berkaitan dengan hak atas Kesehatan. Elemen kewajiban negara berkait dengan standar bahwa kewajiban hak atas kesehatan jelas tidak terpisah dengan kewajiban dalam Kovenan Internasional tentang hak ekonomi sosial budaya.

Pengaturan secara norma, sebenarnya bisa merujuk dalam tanggung jawabnya yang sangat dikenal di dalam khalayak komunitas hukum HAM internasional kaitanya dengan hak eksoab adalah Pasal 2 ayat (1). Pasal 2 ayat (1) itu menegaskan soal negara pihak dari covenant itu harus melakukan *under text to text steps* atau mengambil langkah-langkah individual all through internasional assistance and cooperation, secara individu bantuan internasional atau kerja sama, especially economic technical to the maximum of its available resources, secara khusus berkaitan dengan ekonomi maupun secara teknik berkaitan dengan upaya memaksimalkan sumber daya yang ada dengan achieving progresivability to the full realization of the rights recognize in the present of covenant, dengan mencapai secara maju, secara progresif, realisasi penuh hak-hak asasi yang diakui di dalam kovenan tersebut. By all appropriate means including particularly adoption of legislation nation, dengan segala bentuk cara termasuk pendekatan legislatif.

Berbasis pada pasal ini, Pasal 2 ayat (1), konsekuensi hukum kewajiban negara, yakni mengambil langkah-langkah maju, mengambil langkah-langkah menuju terwujudnya pemenuhan hak atas kesehatan atau *under text to text steps* tadi. Kemudian ini juga bermakna bahwa untuk memenuhi hak atas kesehatan, harus dapat dilakukan secara bertahap, achieving progressible to the full realization of the rights. Kewajiban ini juga berkonsekuensi segera menghapus hukum, peraturan, dan praktik yang diskriminatif, termasuk kelalaian maupun tindakan yang diambil oleh negara yang mempengaruhi penikmatan hak atas kesehatan.

Oleh sebab itu, diperlukan tindakan afirmasi untuk melindungi kemajuan penikmatan hak-hak bagi kelompok rentan, tak terkecuali OAP bukanlah ... tentu ini bukanlah untuk tindakan diskriminasi.

Pertanyaan berikutnya, apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah? Tindakan negara dalam hal ini Pemerintah, itu wajib memenuhi hak atas kesehatan melalui dua tindakan utama, teknis administratif sekaligus tindakan legislasi. Secara teknis, jelas dia harus menyediakan atau mengadakan layanan perawatan kesehatan, penciptaan prasyarat dasar kesehatan, pengadaan fasilitas yang baik, memastikan layanan yang tidak diskriminatif, sedangkan tindakan administratif dilakukan dengan mengembangkan standar layanan, kebijakan yang mengikat penyedia layanan, dan kebijakan publik yang mendukung pemenuhan hak atas kesehatan. Sedangkan tindakan legislasi, yakni memastikan dan membuat peraturan perundang-undangan yang mendukung bahwa kesehatan adalah hak

asasi manusia. Negara dalam konteks ini harus memenuhi hak atas kesehatan dengan dua cara, yakni dengan tindakannya (obligation of conduct) dan kewajiban mencapai hasil yang ditentukan (obligation of result), sebagaimana disebutkan dalam General Command nomor 3 kaitannya dengan hak ekonomi ... Kovenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial, budaya. Di sana mengatur juga apa yang disebut minimum or obligations atau kewajiban minimum yang merupakan kewajiban yang memiliki dampak secara langsung dalam memenuhi tingkat esensi minimum masing-masing hak.

Kemudian yang menjadi penting adalah tindakan afirmasi. OAP tentu adalah bagian yang perlu menjadi perhatian karena begitu banyak kekhususan, bahkan istilah undang-undang ini menyebut otonomi khusus, khusus dalam hal ini berkaitan dengan banyak hal, tidak terkecuali problem-problem sosial, ekonomi, budaya yang seringkali menjadi dasar, ya, yang harus dipikirkan atau dipertimbangkan oleh negara. Misalnya, OAP bagi saya harus mendapatkan perlakuan khusus, atau tindakan afirmasi, atau perlindungan lebih, ini yang disebut dalam kerangka kewajiban HAM disebut preferential treatment, atau affirmative action, atau positive measures, khususnya terkait potensi diskriminasi yang diakibatkan oleh kerentanan tersebut.

Dalam kasus OAP atau dalam kasus Papua, misalnya, ya, ini belum saya tuliskan, sebenarnya ada data yang menarik, kepala perwakilan UNICEF untuk Papua dan Papua Barat, itu sudah menegaskan bahwa angka kematian ibu melahirkan di Papua adalah yang tertinggi di Indonesia, 305 per 100.000 ibu melahirkan. Jadi, itu maksud saya bahwa bukankah kewajiban negara itu harus hadir melindungi para ibu pada saat melahirkan? Dan itu menunjukkan bahwa ada yang gagal dalam soal preferential treatment, atau affirmative action, atau positive measures.

Sementara, berbasis pada komentar umum atau general command nomor 3 menggarisbawahi bahwa pemenuhan hak-hak kelompok rentan maupun dalam kelompok keadaan keterbatasan sumber daya yang bersifat darurat, program-program perlindungan terhadap kelompok rentan tetap harus dijalankan meski dalam kondisi kedaruratan. Jadi, situasi darurat yang seringkali muncul dikenakan kepada situasi Papua, itu tidak boleh membatasi layanan itu.

Nah, sekalipun demikian, sekaligus di kesempatan yang baik ini kami jelaskan tindakan pembatasan. Tentu ada keterbatasan atau tentu ada kemungkinan pemerintah melakukan pembatasan-pembatasan. Hak atas kesehatan dengan standarnya, memang dimungkinkan adanya pembatasan pemenuhan hak-haknya atau disebut sebagai konsepnya derogable rights. Sekalipun demikian, pembatasan atas hak-hak tersebut bersifat sementara dan dideklarasikan secara terbuka berdasarkan pertimbangan yang memiliki legitimasi berbasis standar

dan tujuan pemenuhan hak asasi manusia, seraya menegaskan posisi berbasis standar, dan tujuan pemenuhan hak asasi manusia, dan perwujudan maju untuk mencapai standar hak atas kesehatan tertinggi.

Nah, inilah yang disebut *progressive realization*, tindakan pembatasan hak atas kesehatan hanya berlaku dalam konteks pemenuhan, dimana negara diperkenankan untuk merealisasikan hak atas kesehatan secara bertahap maju. Pembatasan berdasarkan aturan yang jelas atau *lex certa*, tegas dan terukur (*measurable*), serta berdasarkan peraturan perundang-undangan atau *prescribed by the law*. Itu sebabnya tanpa penjelasan akurasi indikator pembatasannya, termasuk *a quo* Pasal 59 ayat (3) justru berpotensi terjadi kesewenang-wenangan.

Catatan akhir dari apa yang saya jelaskan berkaitan dengan Pasal 59 ayat (3) ini adalah bahwa frasa dengan beban masyarakat serendah-rendahnya memperlihatkan beberapa hal yang tentu harapan saya, Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia mempertimbangkan karena beberapa hal.

Pertama, pasal itu keliru secara konsepsi hukum hak asasi manusia karena tidak merujuk pada Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya yang sudah menjadi sistem hukum nasional, bahkan kalau kita mau menerjemahkan atau mendapati penjelasan lebih jauh melalui doktrin, sesungguhnya bertentangan dengan panduan Limburg maupun prinsip Maastricht. Jadi ... maaf, prinsip yang diatur di dalam Limburg, ini yang nanti mungkin juga akan saya perbaiki secara lebih detail Limburg Principles on the Implementation of ICESCR dan berkaitan dengan prinsip panduan Maastricht berkaitan dengan Relation of Economic Social and Cultural Rights.

Yang kedua. Pasal 59 ayat (3) jelas melahirkan ketidakpastian hukum, membuka peluang tafsir tanpa standar, dan pengukuran yang jelas.

Yang ketiga. Potensi disalahgunakan karena aturan *a quo* tanpa menjelaskan apa yang tadi saya uraikan konteks *progressive realization* dengan kebutuhan untuk *maximizing available resources*. Jadi tanpa konteks itu, maka ditempatkan dalam undang-undang itu potensinya *abusive*.

Yang keempat. Rumusan Pasal 59 ayat (3), itu seharusnya berkaitan dengan standar umum penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang harus dinyatakan dalam undang-undang. Pembatasannya menegaskan dengan rujukan atau standar yang tepat untuk menghindari atau mencegah kesewenang-wenangan.

Jadi yang harus dirumuskan mencegah kesewenang-wenangan dan kebijakan pembatasan hak harus diawali dengan pernyataan eksekutif untuk menyatakan situasi kenapa harus dengan kebijakan tertentu untuk membatasi atau mengurangi itu.

Konstruksi yang kelima. Konstruksi pasal a quo, itu sangat memungkinkan menggunakan dalam istilahnya negara abai atau diam, atau by a mission karena ketidaksungguhan mengambil tindakan atau unwilling to take step dan ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Poin 6, mengapa pasal ini bermasalah? Karena pendekatan pemikiran ini menjelaskan tanpa menghapus pasal a quo, Pasal 59 ayat (3), konstruksi ketentuan pasal tersebut menegaskan Legal Valuation of Human Rights, pelanggaran hak asasi manusia yang justru disediakan melalui ketentuan perundang-undangan karena tidak ditempatkan dalam konstruksi kewajiban negara dalam upaya maju, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Istilah maju sebenarnya dikenal di dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar. Silakan dicek di sana ada istilah *pemajuan*, itu maksud saya dijelaskan dengan istilah *progressive realization*. Rekomendasinya tentu pertama menghapusnya. Yang kedua, memperkuat argumen dalam ratio decidendi mungkin, berkaitan dengan mengadopsi kerangka hukum hak asasi manusia yang sudah diberikan jalan melalui Kovenan Internasional Hak, Ekonomi, Sosial Budaya atau yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang 11 Tahun 2005.

Saya kira itu penjelasan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat dan menguatkan argumen di dalam persidangan ini. Terima kasih.

25. KETUA: ANWAR USMAN [01:15:39]

Baik. Terima kasih, Pak Herlambang.

Dari Pemohon, apakah ada pendalaman atau pertanyaan, kalau bisa, nanti diwakili oleh juru bicaranya, ya. Silakan juru bicara Kuasa Pemohon.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: S. ROY RENING [01:16:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan melakukan pendalaman terhadap tiga Ahli yang kami ajukan hari ini, nanti akan ada tiga menjadi juru bicara. Namun demikian kalau merasa perlu, tim kami juga akan membantu bilamana ada pertanyaan-pertanyaan atau pendalaman-pendalaman yang belum ... tiga orang akan menyampaikan itu. Kami tiga ini ditugaskan, saya pertama, Pak Roy, akan yang pengalaman pertama. Yang kedua, Pak Alvon, dan ketiga, Ibu Niar. Nanti kalau masih ada kekurangan, akan dilanjutkan dengan rekan-rekan kami yang lain.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Ahli yang saya hormati, hadirin yang saya muliakan dalam persidangan ini. Untuk

pertanyaan ini akan saya ajukan ke tiga Ahli, tentu dengan masing-masing perspektif karena saya akan bicara tentang secara umum.

Satu bahwa undang-undang, perubahan undang-undang kedua yang diajukan oleh Presiden kepada pemerintah secara historis sebenarnya adalah perubahan secara terbatas, revisi, hanya tiga pasal berdasarkan surat Presiden, Desember 2020, yaitu Pasal 1 tentang pengertian Provinsi Papua. Pasal 2, mengenai dana Otsus dan pasal yang berikutnya adalah berkaitan dengan pemekaran wilayah.

Dalam kaitan dengan itu, Presiden sudah menyerahkan itu kepada DPR dengan melampirkan naskah akademik, artinya adalah bahwa politik hukum pemerintah dalam kaitan dengan perubahan kedua, itu berkaitan dengan revisi terbatas terhadap tiga pasal. Pasal 1, pasal ... Pasal 34 dan Pasal 76.

Dalam kaitan dengan itu, dalam bukti yang kami sudah ajukan di dalam persidangan ini, kami mempelajari naskah akademik, ternyata naskah akademik juga hanya memberikan pendalaman terhadap tiga pasal perubahan itu. Namun dalam kenyataannya, namun dalam kenyataannya, terjadi perubahan yang signifikan terhadap perubahan kedua undang-undang ini seperti sangat berbeda jauh, seperti yang diajukan oleh Presiden kepada DPR. Dari tiga pasal yang diajukan, ternyata hasil yang kita gugat hari ini yang menjadi objek dalam perkara ini, ya, pasal ... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, ternyata dari tiga menjadi 22 perubahan.

Dalam kaitan dengan politik hukum itu ada perubahan yang signifikan yang berkaitan dengan pembuatan norma baru, ada undang-undang atau norma yang dicantumkan dalam perubahan kedua itu yang sama sekali tidak dibahas di dalam draf naskah akademik, tapi ternyata ada perubahan, ada misalnya pembentukan lembaga baru. Ini sama sekali tidak ada dasar berpikirnya, baik secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Kok tiba-tiba, keluarlah Pasal 68A, pembentukan badan lembaga baru, apalagi yang diketuai oleh wakil presiden. Artinya apa? Dalam pandangan awam, setengah kekuasaan negara ini sudah pindah ke Papua. Wakil presiden sudah berkantor di sana.

27. KETUA: ANWAR USMAN [01:20:26]

Ya, baik. Kuasa Pemohon, silakan apa maksud pertanyaannya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: S. ROY RENING [01:20:28]

Ya, pengatarnya dulu, Pak. Pengantarnya panjang (...)

29. KETUA: ANWAR USMAN [01:20:30]

Ya, paham, paham. Ahli paham itu. Silakan langsung, to the point!

30. KUASA HUKUM PEMOHON: S. ROY RENING [01:20:33]

Yang kedua. Itu menyangkut pembuatan norma baru. Adapun yang paling prinsipil adalah penghapusan norma, hak politik rakyat dihapus. Penghapusan Pasal 28 itu dihapus oleh pembentuk undang-undang ketika melakukan pembahasan yang sama sekali tidak ada dasar berpikirnya dalam ... dalam naskah akademik, sehingga bagi kami adalah pembentuk undang-undang, dalam hal ini presiden, pemerintah, dan DPR, melakukan yang disebut namanya, menurut saya, Majelis, ya, melakukan, bahasa orang Papua itu, "Tipu-tipu." Yang diajukan 3 pasal, yang diubah banyak pasal, menghilangkan norma, membuat norma baru yang tanpa melakukan dengar pendapat dengan rakyat Papua.

Ini persoalan mendasar, hak-hak prinsipil dari rakyat asli orang Papua, sama sekali tidak pernah didengarkan, tidak pernah diskusikan. Apakah perlu membentuk badan hukum baru dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi? Apakah perlu menghilangkan partai politik? Apakah perlu mengangkat lagi anggota ... anggota DPR dari kabupaten? Artinya apa? Kita melihat bahwa dalam politik hukum perubahan kedua undang-undang ini, ada yang namanya semacam berjudi dia, tukar-menukar dia, "Oke saya kasih hilang partai politik, yang merupakan hak fundamental rakyat Papua, tapi saya kasih kamu lagi pengangkatan, supaya kamu tidak ribut." Ini bukan solusi. Dan oleh karena itu dalam kaitan dengan ... dengan naskah akademik saya kira, undang-undang ... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sudah jelas, naskah akademik itu menentukan arah tujuan daripada sebuah undang-undang. Inilah akibatnya ... inilah akibat ketika sebuah undang-undang di bahas DPR tanpa melalui sebuah proses penelitian yang mendalam, tanpa melalui pengkajian yang mendalam, banyak bertentangan. Tadi kita sudah menjelaskan dari Ahli, bertentangan dengan HAM internasional, HAM nasional, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bertentangan antara undang-undang dengan undang-undang.

Oleh karena itu, menurut saya, pertanyaan saya pada semua Ahli, dengan tidak adanya naskah akademik yang komprehensif, yang komprehensif dalam rangka menjawab solusi orang Papua, maka bagaimana akibatnya terhadap perkembangan masyarakat asli orang Papua? Sebuah undang-undang tidak dikonfirmasi oleh rakyatnya, tapi elit yang membuat untuk dipintakan dilaksanakan di tanah Papua. Oleh karena itu, saya minta Para Ahli untuk coba menjelaskan ... mengelaborasi lagi tentang ini bahwa ada partisipasi yang tidak jalan, kira-kira seperti itu.

Yang kedua. Ini bicara fakta. Konsep ini digodok di Jakarta, tapi ada faktor dimana masyarakat Papua dalam hal ini MRP sudah melakukan dengar pendapat kepada masyarakatnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka ada info, ada perubahan Undang-Undang Otsus.

MRP yang melaksanakan sebagai representasi kultural orang Papua melakukan ... melakukan dengan pendapat dengan rakyatnya. Apa yang terjadi, Pak? Ini dalam kaitan dengan undang-undang ini kalau tidak diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi, bisa menimbulkan kekacauan di tingkat (ucapan tidak terdengar jelas). Ketika teman-temannya MRP melakukan koordinasi di Wamena, di Merauke, di Biak, terjadi penangkapan, terjadi penghalang-halangan, orang diborgol, orang ditangkap, inilah akibat ... sebuah akibat dari sebuah undang-undang yang tidak sama sekali bisa memberikan penegasan, kepastian, pada rakyat.

Kalau misalnya, contoh Pasal 76, Pasal 77 misalnya. Pasal 77 itu kan berkaitan dengan hak usul perubahan. Ini harus ... kami minta ini harus ditafsir oleh Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Karena ini akan berlaku terus dan undang-undangnya akan berubah. Tolong kasih kepastian bagi rakyat Papua, bagaimana kalau undang-undang ini tidak dikoreksi? Akan terjadi giring lagi dengan rakyat, teman-teman kita, Masyarakat Rakyat Papua (MRP) ditangkap lagi, diborgol lagi. Ini adalah sebuah akibat dari sebuah undang-undang apa? Yang tidak dibahas cuma orientasi politik saja, tapi tidak dalam sebuah pembahasan yang komprehensif terhadap apa akibat-akibat sebuah produk hukum yang multitafsir.

Berikutnya yang paling parah hari ini adalah Pasal 76. Saya kira Ahli tadi 2 sudah ... Ahli kedua tadi sudah menjelaskan. Bagaimana bisa Pasal 76 yang namanya pemekaran itu tidak melalui rakyat Papua? Tidak melalui provinsi? Tidak melalui DPR? Bisa langsung otomatis pemerintah pusat dan DPR, apa lagi tanpa melibatkan DPD bisa melakukan pemekaran wilayah orang? Papua ini wilayahnya wilayah masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, tidak ada pilihan, tidak bisa secara semena-mena secara absolut pemerintah pusat melakukan pemekaran tanpa mendengarkan aspirasi mereka.

Kira-kira seperti itu, Yang Mulia Ketua. Oleh karena itu, saya serahkan kepada Ahli untuk kira-kira menjawab bagaimana pandangan-pandangan Beliau. Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN [01:26:41]

Baik, masih ada?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVON KURNIA PALMA [01:26:45]

Ya, masih ada, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN [01:26:46]

Silakan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVON KURNIA PALMA [01:26:46]

Ada beberapa hal, secara prinsip saja. Tadi Ahli dari Ifdhal Kasim menjelaskan tentang internal right self determination. Nah, itu kan ada beberapa ukuran-ukuran.

Nah, yang pertanyaan mendasar itu adalah Apakah MRP sebagai presentasi orang Papua itu bisa dikualifikasikan sebagai indigenous people. Karena ini kan terkait dengan legal standing, ya. Ini juga berkaitan dengan hak-hak afirmasi yang lainnya, terkait dengan hak positif, seperti yang dikatakan oleh Para Ahli, gitu kan. Yang terkait dengan cultural integrity, (ucapan tidak terdengar jelas) and resources, social repair and development and sub performance, dan termasuk dengan elemen yang lainnya. Itu kepada Saudara Ahli.

Dan kemudian yang kedua, ini agak panjang, nanti kepada Saudara Ahli Zainal Arifin Muchtar. Kepada Ahli Herlambang, jadi pertanyaannya seperti ini.

Di dalam ... dalam norma Pasal 28H ayat (1), itu ada frasa yang mengatakan bahwa berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pertanyaannya itu adalah apakah di dalam frasa tersebut, itu terkandung prinsip The High Quality of Law, sebagaimana di dalam prinsip (ucapan tidak terdengar jelas) yang setelah disebutkan tadi.

Nah, kemudian, tadi kan dikatakan bahwa tanda pelayanan The High Quality of Law tersebut, itu terkandung di dalam dua undang-undang yang meratifikasi Konvensi ICCPR dan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, sementara pada saat ini, ini ada Undang-Undang Otsus, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Nah, apakah di situ tidak terjadi pertentangan terkait dengan asas-asas lex specialis? Karena ini di ... di antara dua undang-undangnya, di antara dua level perundang-undangan yang sama, yaitu undang-undang. Dan kemudian, di sini juga terkait dengan asas posteriori. Oh, ini ada yang lebih ... yang mana di antara kedua itu? Gitu, kan? Bahwa pada saat itu, yang lebih baru ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Dan bahkan juga dikaitkan atau juga berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ya, itu pertanyaan.

Nah, kemudian selanjutnya, di dalam frasa Pasal 58 tersebut, itu disebutkan adalah dengan beban masyarakat serendah-rendahnya. Sementara, yang menjadi pertanyaannya adalah sebenarnya duty barrier di dalam pelaksanaan hak asasi manusia tersebut, itu sebenarnya siapa? Apakah negara yang harus bertanggung jawab dalam pelaksanaan, kewajiban pada rakyat? Atau rakyat yang harus membiayai, dan mempertanggungjawabkan, dan me-support kepada negara? Nah, saya ... saya agak bingung ini dengan logika ini sebenarnya. Apakah masyarakat yang harus membantu negara? Atau negara yang bertanggung jawab untuk membiayai, atau me-support, atau bertanggung jawab pada rakyatnya?

Nah, kemudian kepada Saudara Ahli Zainal Arifin Mochtar. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Pertama-tama itu tentang soal pengangkatan. Nah, di dalam proses pengangkatan, ini diatur di dalam Undang-Undang Otsus. Tetapi di dalam Pasal 22I, itu diatur bahwa pengisian legislatif itu melalui mekanisme pemilu. Nah, dalam konteks pada saat ini, apakah dengan ... apakah pada saat ini pembuat undang-undang itu dapat mengacu pada hal yang lain, sehingga tidak mengacu kepada Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945, begitu?

Dan kemudian kedua, ini terkait dengan frasa *perundang-undangan*. Nah, tadi dikatakan oleh Saudara Ahli bahwa ini bisa saja dilekatkan dengan selalu ... dengan semua peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sementara, ini kan sudah ada satu centelan atau menjadi pegangan yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, maksudnya itu adalah perdasus, gitu.

Nah, apakah dengan demikian dicantumkan kata peraturan perundang-undangan tersebut itu akan memberikan ketidakpastian hukum, terutama kepada pelaksanaan dari Undang-Undang Otsus ini sendiri?

Nah, kemudian terakhir terkait dengan partai lokal. Dikatakan tadi bahwa pada saat ini adanya suatu ... apa namanya ... tergerusnya isu-isu lokal dengan adanya isu nasional. Karena adanya keserentakan dalam kepemiluan dan adanya kodefikasi dalam Undang-Undang Kepemiluan.

Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah apakah pada saat ini dengan adanya partai local, itu memang secara konkret akan memberikan atau mau memperjuangkan isu-isu lokal? Mungkin bisa dicontohkan dengan adanya partai lokal di Aceh, yaitu ... apa ... Partai Rakyat Aceh atau Partai Aceh, gitu. Nah, apakah Ahli bisa menjelaskan memberikan pendapat terkait dengan adanya Partai Aceh ini sendiri untuk memperjuangkan isu-isu lokal?

Itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum wr. wb.

Lanjut Ibu Muniar (...)

35. KETUA: ANWAR USMAN [01:33:46]

Ya. Silakan!

36. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNIAR SITANGGANG [01:33:48]

Selamat siang, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk ketiga Ahli kami yang kami hormati.

Tadi memang sudah dijelaskan, saya sangat tertarik dari awal ini Pasal 59 ayat (3) ini seperti ini, ini kan Undang-Undang Otonomi

Khusus sebenarnya yang khusus ini apa ya, gitu? Kita harus membuka mata dan membuka hati melihat saudara-saudara kita di Papua, sebenarnya apa yang terjadi di sana. Apakah dengan adanya Undang-Undang Otonomi Khusus ini menguntungkan atau mendatangkan kebaikan kepada mereka atau malah mereka menjadi tersinggung karena apa? Di sini di Pasal 3 di ayat (3) di Pasal 59 ayat (3) dikatakan dengan beban masyarakat serendah-rendahnya.

Saya mau tanya kepada ketiga Ahli kami, pembuat undang-undang ini cukup tidak mempertimbangkan bagaimana sebenarnya ada tadi salah satu Ahli juga mengatakan bahwa di sana angka kematian ibu juga diuji dan usia hidup juga di sana sangat rendah. Sebenarnya untuk menangani masyarakat seperti ini, justru harus ada suatu undang-undang yang khusus dan pasal-pasal yang khusus yang harusnya menyatakan pelayanan yang setinggi-tingginya. Ini harus diperhatikan pemerintahan pusat maupun provinsi, bukan malah dibebankan kepada masyarakat itu sendiri. Jadi mohon ketegasan dari ketiga Ahli kami bahwa pasal ini seharusnya jangan seperti ini supaya jangan ditafsirkan beda. Dan nanti pelaksanaannya di lapangan pun akan beda, akan masyarakat di bawah akar rumput itu tidak terlayani dengan baik. Itu satu, Yang Mulia.

Yang kedua. Saya mau tanya kepada Zainal Arifin Mochtar, ini tentang Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 ini, ini juga menurut kami sangat-sangat tidak adil. Pun yang di ... dilindungi ini memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, pengusaha tanpa dilindungi pun sudah melindungi dirinya. Yang perlu dilindungi sebenarnya adalah rakyat kecil, bagaimana supaya UKM-UKM bisa berjalan di Papua itu supaya masyarakat Papua bisa bersaing dengan masyarakat pendatang. Jadi, mohon Ahli, memang tadi udah sangat tegas bahwa ini bisa mendatangkan suatu ketidakpastian hukum dengan kata-kata ini, kami juga sangat-sangat sedih, ya, melihat apa ... apa ... dalam kata-kata undang-undang ini yang memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha. Kok pengusaha yang harus dilindungi? Bagaimana masyarakat kecil yang tanahnya terambil atau yang lain-lainnya.

Jadi, mohon penjelasan lebih tegas. Itu dari kami, Yang Mulia. Terima kasih.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: S. ROY RENING [01:36:60]

Baik, Yang Mulia. Masih tambahan satu orang, Yang Mulia.

38. KETUA: ANWAR USMAN [01:37:03]

Ya, silakan.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: S. ROY RENING [01:37:04]

Ibu Lamria.

40. KETUA: ANWAR USMAN [01:37:06]

Ya, satu atau dua pertanyaan saja, ya. Silakan.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: LAMRIA SIAGIAN [01:37:09]

Terima kasih, Yang Mulia. Lamria Siagian, Yang Mulia.

Pertanyaan saya terkait dengan 2 pasal, yaitu Pasal 68A dan Pasal 77 khusus kepada Ahli Pak Zainal Arifin Mochtar. Tadi pertama, saya terus terang mengapresiasi yang disampaikan oleh para Ahli yang luar biasa. Terkait dengan Pasal 68A, tadi Ahli juga sampaikan adalah terkait dengan pembentukan badan khusus, dimana disampaikan walaupun (ucapan tidak terdengar jelas) tentang matahari kembar dimana wapres sebagai ketua dalam ... wakil presiden sebagai ketua dalam badan khusus ini.

Pertanyaan saya terkait dengan angka duanya, yaitu mengenai ... saya bacakan, menteri yang menyelenggarakan ... jadi badan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas seorang ketua dan beberapa orang anggota dengan susunan sebagai berikut.

Di 2 huruf b, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, dan seterusnya. Terkait dengan wapres tadi, Ahli sudah menyampaikan dengan lugas dan luar biasa.

Pertanyaan saya adalah apakah pembentukan badan khusus ini menghilangkan kekhususan sebuah wilayah otsus? Lalu, terkait dengan matahari kembar tadi dan menteri, pertanyaan saya bagaimana dengan menteri sebagai anggota badan khusus dapat optimal atau justru malah menghambat. Karena kita tahu mengingat menteri-menteri ini sebagaimana di dalam undang-undang kementerian sudah diatur terkait kewenangan tertentu sesuai dengan tupoksinya, itu terkait dengan Pasal 68A.

Lalu saya tertarik dengan Pasal 77, di mana Ahli mengusulkan redaksional terkait dengan Pasal 77, di mana Ahli menyampaikan usulan redaksional dari Pasal 77 adalah pemerintah, DPR, dan DPD dapat melakukan perubahan atas undang-undang ini setelah mendengarkan usulan pendapat dan aspirasi rakyat papua melalui MRP dan DPRP. Saya underline, menggarisbawahi kalimat yang menyatakan, "Setelah mendengarkan usulan, pendapat, dan seterusnya." Pertanyaan saya adalah bagaimana untuk memberikan jaminan bahwa aspirasi orang asli Papua melalui MRP benar-benar diakomodir oleh undang-undang? Meskipun adalah setelah mendengarkan aspirasi.

Kita coba mungkin mengingat banyak hal, aspirasi disampaikan, banyak rakyat menyampaikan aspirasi ke DPR, tapi didengarkan dan diangguk-angguk. Setelah itu, undang-undang tertentu, aspirasi itu juga tidak masuk. Nah, yang menjadi pertanyaannya kepada Ahli Pak Zainal, apakah ada perangkat yang bisa memberikan jaminan bahwa aspirasi itu sungguh-sungguh masuk di dalam undang-undang tersebut? Apakah (ucapan tidak terdengar jelas) diberikan penjelasan lebih jauh lagi?

Terima kasih.

42. KETUA: ANWAR USMAN [01:40:54]

Ya, baik. Terima kasih, Kuasa Pemohon. Sekarang, silakan dimulai dari Pak ... tapi dari meja Hakim dulu ... atau dari Pemerintah dulu? Pemerintah dulu! Ada pertanyaan dari Pemerintah?

43. PEMERINTAH: FIQI NANA KANIA [01:41:33]

Izin, Yang Mulia. Kami ada dua pertanyaan dari kami.

44. KETUA: ANWAR USMAN [01:41:36]

Ya, silakan!

45. PEMERINTAH: FIQI NANA KANIA [01:41:36]

Dari kami sendiri, nanti dilanjutkan dengan Pak Surdiyanto dari Kemenkumham. Saya dulu, ya, Pak Surdiyanto.

Yang pertama, saya hanya satu saja, ditujukan kepada Pak Zainal Arifin yang mengenai frasa *memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha*. Tadi disampaikan ini lebih spesifik atau dengan tadi dengan istilah terlalu genit, ya. Kami ingin bertanya, apakah frasa tersebut itu berdiri sendiri? Atau menjadi kesatuan dengan frasa-frasa lainnya di Pasal 38 ayat (2)? Di sini ada frasa bahwa usaha perekonomian itu tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, juga ada prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi, ada frasa lainnya. Apakah itu satu kesatuan? Dan juga ada bahwa ada frasa juga pengaturannya ditetapkan dengan perdasus. Apakah itu berdiri sendiri, spesifik? Menurut kami, apakah itu dan/atau ... kalau kami ... menurut kami dan ... apakah itu spesifik? Apakah itu harus dilaksanakan seluruhnya atau hanya yang satu saja? Itu yang menjadi pertanyaan kami.

Kemudian yang kedua, istilah pengusaha, apakah istilah pengusaha itu dimaknai adalah pengusaha besar? Apakah mikro kecil

tidak termasuk? Apakah itu dimaksudkan bukan OAP saja atau itu seluruhnya? Apakah itu spesifik?

Mungkin kami itu saja, Pak, pertanyaan dari kami. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Pak Surdiyanto dari Kemenkumham. Kami persilakan, Pak!

46. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:43:25]

Ya, terima kasih atas kesempatannya. Izin, Yang Mulia. Mungkin kami dari Kuasa Presiden, khususnya dari Kumham.

Ada 2 respons Ahli yang ingin saya sampaikan. Yang pertama pada ahli pertama, yaitu Pak Kasim, Pak Kasim. Tadi banyak sekali menguraikan tentang hak-hak asasi, ya, hak-hak asasi yang terkait dengan orang asli Papua. Yang pada prinsipnya, Ahli tadi menyimpulkan bahwa ... merasa bahwa perlindungan HAM yang di ... yang menurut Ahli itu belum ada atau tadi menyatakan bahwa Undang-Undang Otsus Papua itu tidak melindungi hak-hak asli orang Papua. Tetapi Ahli, saya ingin klarifikasi atau jawaban kepada Ahli, bagaimana Ahli merespons pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Bab X yang menyangkut tentang perlindungan hak asasi manusia, itu diatur dari Pasal 28A sampai Pasal 28J, itu sangat detail semua diperindungi, bahkan dari hak untuk hidup, hak untuk ... apa ... kependidikan, kesehatan, dan lain sebagainya sampai ke agama, itu ada perlindungan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu. Tentunya Pasal 28A sampai Pasal 28C itu juga dilandasai atas apa yang Ahli sampaikan, yaitu mengacu pada beberapa konvensi.

Nah, itulah maka timbullah pasal tentang hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu. Nah, menurut Ahli, apakah pasal tentang hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini juga berlaku bagi orang asli Papua? Apakah Ahli memandang itu tetap berlaku bagi orang Papua atau Ahli memandangnya itu tidak berlaku bagi orang asli Papua? Saya ingin ... jika Ahli menyatakan bahwa ini juga berlaku bagi orang asli Papua, bagaimana menurut Ahli terhadap keterangan Ahli tadi? Apakah Ahli akan memberikan penjelasan yang selaras dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 28A ... 28A sampai Pasal 28J atau bagaimana Ahli, ya, akan mempertentangkan pasal tentang hak asasi manusia itu? Itu pertanyaan yang pertama.

Kemudian yang kedua, saya ingin merespons pada Ahli, ya kalau saya memanggil Pak Zainal itu dengan Profesor, ya, Prof Zainal Arifin, ya itu sudah sering ketemu. Mungkin begini Pak, Prof. Zainal Arifin, ya, saya memang, ya, kadang-kadang kalau Ahli ini ... sebenarnya Ahli ini sangat paham sekali terhadap perundang-undangan, tapi kadang-kadang agak diplintir sedikit, ya. Terkait dengan masalah pertama yang sering dipertanyakan masalah diatur lebih lanjut dengan

peraturan perundang-undangan. Saya yakin Ahli sangat paham terhadap hal itu. Tetapi tadi juga ada yang sedikit, ya, bagaimana ketika ... saya akan langsung contohkan saja terhadap Pasal 77, ya.

Bagaimana ketika Pasal 77 itu tidak diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Artinya bahwa diatur sesuai dengan peraturan undang-undang itu lebih memberikan kepastian hukum. Artinya apa? Harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan, yaitu misalnya dengan ... sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12, kemudian Undang-Undang MD3, atau undang-undang lainnya. Artinya bahwa itu harus sesuai dengan peraturan perundangan. Dengan itu sehingga memberikan kepastian hukum, tetapi Ahli tadi menyatakan bahwa itu peraturan perundangan-undangan itu seolah-olah hambar, tidak memiliki kepastian hukum.

Nah, ini sebenarnya Ahli ini memelintir ilmu pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan. Kalau tidak ada yang sesuai dengan peraturan perundangan, bisa dong itu undang-undang dibuat tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12, nah ini akan menjadi masalah. Maka saya ingin Ahli untuk mengklarifikasi itu agar penerapan sesuai dengan peraturan perundang-undang itu tergantung daripada substansinya, jadi penempatannya itu bisa berbeda-beda. Artinya bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu sudah ada aturan-aturan yang harus diikuti dan ditaati, sehingga lebih memberikan kepastian hukum.

Kemudian yang kedua, hanya 2 saja Prof. Arifin. Tadi Ahli menyinggung tentang partai lokal, saya ingin bertanya kepada Ahli. Apakah pasal-pasal yang dihapus itu bisa diuji di Mahkamah Konstitusi? Saya ingin pertanyaan itu. Kalau misalnya Ahli menjawab bisa, ingin ... bagaimana argumentasinya. Tetapi kalau bahwa pasal-pasal yang dihapus itu tidak bisa diuji ke MK, saya ingin juga kenapa Ahli memberikan argumen-argumen tentang partai lokal, padahal partai lokal itu sudah tidak ada di dalam substansi undang-undang.

Mungkin itu, Yang Mulia, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.

47. KETUA: ANWAR USMAN [01:49:33]

Ya, baik.

Sekarang dari Para Yang Mulia sekiranya ada? Ya, tidak ada dari Meja Hakim.

Silakan, Pak Ifdhal Kasim terlebih dahulu, silakan. Ya, singkat-singkat saja langsung memberi tanggapan atau jawaban poinnya saja, silakan.

48. AHLI DARI PEMOHON: IFDHAL KASIM [01:49:54]

Baik. Terima kasih, Ketua Majelis yang saya hormati. Yang pertama, saya ingin menjawab dari Kuasa Pemohon, yaitu Bapak Roy, tetapi saya hanya akan membatasi jawaban saya terhadap pertanyaan atau pendalaman dari Bapak Roy itu terbatas pada bidang-bidang yang saya geluti atau bidang yang saya ketahui, mungkin yang lain akan diam dijawab oleh Ahli yang lain.

Menurut saya, yang paling penting dari pertanyaan yang diajukan itu terkait dengan proses konsultasi, proses dialog, proses partisipasi dari masyarakat atau orang asli Papua. Seperti yang saya jelaskan pada keterangan yang saya berikan di awal, saya memaknai orang asli Papua itu dalam pengertian indigenous people, sebagaimana yang dimengerti atau diperlakukan di internasional, yaitu yang tertuang di dalam deklarasi PBB mengenai hak-hak indigenous people. Tadi pengertian yang ingin saya baca, istilah indigenous people ini adalah istilah yang generic, istilah yang umum karena itu di dalamnya tercakup berbagai macam kelompok. Dengan kata lain adalah suku-suku asli. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 ini merumuskan pengertian orang asli Papua itu adalah ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli. Kala itu pengertian ini bisa kita masukkan ke dalam pengertian indigenous people. Nah, sebagai indigenous people, bahkan orang asli Papua ini dengan demikian dapat diberlakukan atau ... atau deklarasi tahap indigenous people itu bisa dilakukan untuk orang asli Papua karena dia adalah indigenous.

Yang kita bicarakan ini adalah bukan rakyat Papua, ya, rakyat Papua berarti seluruhnya, tapi khusus orang aslinya, yaitu yang disebut sebagai ... terdiri dari suku-suku asli Papua itu. Jadi, kita berbicara dalam konteks suku-suku asli Papua, yang merupakan bagian dari indigenous people. Indigenous people diakui sebagai orang yang memiliki kekhususan atau tokoh yang memiliki kekhususan yang dari pengalaman sejarahnya mereka ter ... termarginalisasi, terusir dari tanahnya, dan seterusnya.

Oleh karena itulah, muncul konsep perlindungan terhadap mereka. Nah, salah satu bentuk perlindungan itu adalah pemberian hak-hak untuk mereka dalam arti mempertahankan identitas kultural mereka, bahasa, dan tatanan politik hukum, dan sebagainya. Nah, dalam konteks inilah pengertian ... lahir pengertian internal self determination, artinya sebagai satu suku asli, kita berhak mempertahankan jati diri mereka sebagai orang asli, mempertahankan bentuk-bentuk tatanan sosial mereka dan juga bahasa, agama, dan seterusnya.

Inilah ... dalam pengertian inilah ada keharusan karena untuk mempertahankan identitas kultural mereka itu, maka setiap perubahan atau setiap keputusan yang mempunyai implikasi kepada mereka, itu

harus melalui proses konsultasi, dialog, dan negosiasi dengan suku-suku asli ini. Karena itu, menurut saya proses pembuatan undang-undang ini harusnya melalui proses konsultasi, proses dialog, proses negosiasi dengan suku-suku asli Papua itu yang diperantarai melalui institusi mereka yang disebut dengan MRP itu. MRP inilah menjadi perwakilan dari suku-suku asli itu dalam mendiskusikan undang-undang yang terkait dengan diri mereka, undang-undang yang memiliki implikasi terhadap mereka.

Nah, karena itu, menurut saya ini menjadi hal yang sangat penting. Karena itu tidak cukup ... apa namanya ... ketentuan di dalam undang-undang hanya memberikan sesuatu yang tidak bersifat imperatif atas proses ini. Dan ini ... boleh usulan-usulan undang-undang itu berasal dari DPR, DPRK, dan sebagainya, tetapi harus melalui proses dengar pendapat, proses persetujuan dari suku-suku asli ini. Nah, ini yang diatur di dalam deklarasi mengenai hak indigenous people yang terdapat di pasal itulah yang saya ingin garis bawah dan ini sekaligus juga menjawab pertanyaan kedua dari Kuasa Pemohon, yaitu terkait dengan internal self determination dari orang asli Papua.

Dan menurut saya, orang asli Papua itu bisa tukarkan istilahnya dengan indigenous people. Oleh karena itu, semua hak-hak yang ada di dalam Deklarasi Hak-Hak Indigenous People itu juga bisa diterapkan untuk orang asli Papua yang terdiri dari suku-suku asli.

Oleh karena itu, menurut saya makna dari internal self determination itu bukan berarti memberikan hak kepada masyarakat asli untuk melepaskan diri dari negara kesatuan, bukan itu makna dari internal self determination. Tapi, maknanya adalah mereka boleh mengatur diri mereka dalam bingkai negara, dimana (ucapan tidak terdengar jelas) dan memberikan kekhususan itu.

Nah karena itu, menjawab pertanyaan ketiga dari Kuasa Hukum Pemohon, Ibu Muniar, terkait dengan kekhususan itu, ya. Kekhususan itu berarti ada sesuatu yang membedakan dia dengan yang lain (ucapan tidak terdengar jelas) afirmasi, ya, harusnya. Afirmasi itu artinya apa? Negara memberikan proteksi melampaui yang diberikan kepada masyarakat pada umumnya.

Nah, dalam konteks ini, maka pemberian hak atas kesehatan bagi masyarakat suku-suku asli Papua yang memang hidupnya tidak ... sangat tidak ... sangat berbeda dengan masyarakat yang ada di wilayah lain di Republik ini. Karena itu, perlu ada afirmasi terhadap mereka dalam konteks kesehatan. Inilah yang tadi saya sependapat dengan Ahli yang dari Bapak Herlambang yang mengatakan bahwa ada kewajiban negara yang bersifat progresif terhadap pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, budaya, khususnya hak atas kesehatan. Saya kira saya hanya bisa menjawab yang beberapa pertanyaan ini.

Kemudian terkait dengan pertanyaan dari yang terhormat dari Pemerintah yang terkait dengan apakah Undang-Undang Hak Asasi

yang diakui di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya mulai dari Pasal 28A sampai J, itu berlaku juga untuk orang Papua? Saya kira, saya ... apa ... karena kita di sini berbicara berkenaan dengan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bukan menguji Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya, tapi menguji undang-undang ini bertentangan tidak dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

Nah, dalam konteks itulah saya jelas mengatakan tadi bahwa hak konstitusional dari orang asli Papua itu yang terdiri dari suku-suku asli itu, itu diakui oleh konsitusi. Itu Pasal 18 ayat (2) ... Pasal 18B yang mengakui tentang hak-hak masyarakat adat beserta hak-hak konstitusionalnya. Ini adalah landasan konstitusional dari konstitusi dan memberikan pemberlakuan atas suku-suku asli yang ada di Indonesia ini.

Oleh karena itu, maka hak-hak yang lain yang menyertainya seperti yang ada dalam Pasal 28 sampai Pasal 28I, dengan demikian berlaku bagi suku-suku asli Papua ini dan ini menjadi batu landasan uji kita terkait dengan hak mereka untuk menyatakan pendapat Pasal 28, juga terkait dengan hak mereka untuk dipilih dan memilih. Ini menjadi landasan untuk kita melihat konsistensinya dengan undang-undang yang sedang diuji sekarang. Jadi, menurut saya tidak apa ya ... saya ingin mempertegas dulu bahwa apa yang diatur di dalam konstitusi itu ya berlaku bagi ... bagi orang Papua dan itu menjadi landasan untuk menguji undang-undang ini.

Saya kira itu yang bisa saya jawab untuk (ucapan tidak terdengar jelas) memperdalam ini. Terima kasih, Pak ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat.

49. KETUA: ANWAR USMAN [02:01:32]

Ya, baik. Terima kasih, Pak Ifdhal.
Lanjut ke Pak Zainal, silakan!

50. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [02:01:37]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya mencatat ada 13 sebenarnya pertanyaan yang diajukan. 11 spesifik ke saya, sedangkan 2 komentar luas. Mungkin saya tidak akan bahas semuanya, saya akan bahas secara komentar, secara umum saja. Tapi yang terkhusus kepada Pemerintah dulu, teman-teman dari Dagri di apa ... dari Kemendagri tadi menyampaikan khusus soal frasa memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha.

Saya mengatakan bahwa silakan dilihat baik-baik klausulanya. Tentu klausulanya semuanya harus dijamin, ya, baik kepada masyarakat hukum adat maupun kepada pengusaha. Tetapi coba

dipikirkan baik-baik, pertanyaannya mungkin bisa dibalik. Apa alasan Pemerintah dan DPR, ya, memisahkan antara konsepsi penghormatan masyarakat hukum adat dengan khusus ... apa ... semacam kepastian hukum yang terkhusus buat pengusaha? Karena kalau kita lihat misalnya, saya jauh lebih setuju, jauh lebih suka misalnya dengan konstruksi Pasal 33. Kalau kita mau bicara Pasal 33 ayat (4) ya, semua konstruksi asas itu sebenarnya dengan baik dijamin di situ. Di situ ada di sebutkan asas demokrasi ekonomi, prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, sebenarnya semua termasuk di situ.

Buat apa kemudian dibuat pasal khusus, ya, yang kemudian mencantumkan kepastian hukum buat pengusaha? Baik kalau gitu kita lihat Pasal 28D, kepastian hukum itu ya jaminan buat semua.

Nah, jadi untuk masyarakat hukum adat harusnya ada kepastian hukum, bukan hanya sekadar penghormatan terhadap hak-haknya. Nah, saya mengatakan bahwa ini persoalan bagaimana membangun klausula. Bahkan sebenarnya kalau dihilangkan pasal itu pun, kewajiban buat negara menjamin hak-hak masyarakat Papua karena itu sudah harus wajib embeded di dalamnya. Begitu juga menjamin kepastian hukum buat semua termasuk buat pengusaha, itu sudah embeded. Kenapa? Ya karena sudah ada Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Jadi, dibanding kemudian mengualifikasi atau membuat kata-kata yang berbeda dan bisa ditafsirkan berbeda, ya. Saya membayangkan kalau nanti terjadi pertentangan misalnya, dalam konstruksi pada (ucapan tidak terdengar jelas) tertentu akan sangat mungkin putusan pengadilan atau cara pandang, itu kemudian mengatakan, "Ya ini karena kepastian hukum buat pengusaha."

Dan itu bisa merugikan, tentu pengusaha ini semuanya. Saya mengatakan semuanya, ya. Pengusaha, baik pengusaha lokal, maupun pengusaha nasional, pengusaha multinasional, korporat, internasional, terserah. Ini semua dalam konteks pengusaha. Dan kita juga tahu, ya, dalam konsep-konsep usaha biasanya, ya, ada korelasilah dengan ... apa ... perusahaan nasional. Tapi, intinya adalah jangan segmentasi pengusaha itulah yang kemudian seakan-akan hanya diberikan karpet jaminan kepastian hukum. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kepastian hukum itu milik semua.

Saya membayangkan, Yang Mulia, walaupun pasal itu dihilangkan, kewajiban itu tetap ada, melekat kepada penghargaan hak-hak masyarakat hukum adat karena itu ada dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 18 dan melekat penghormatan terhadap semua ... kepastian hukum semua, termasuk kepastian hukum pengusaha. Dengan mencantumkan dalam undang-undang, itu malah berpotensi mereduksi makna Pasal 18, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4), malah bisa mereduksi. Itu yang pertama, Yang Mulia.

Yang kedua, teman-teman dari Kementerian Hukum dan HAM, ada dua pertanyaan. Pertama, saya ... kalau diikuti pernyataan saya di awal ketika saya memulai, saya mengatakan bahwa diatur peraturan perundang-undangan itulah bangsa yang normal. Tetapi ketika dilekatkan pada pasal tertentu, lalu kemudian diatur ... hanya diatur lebih lanjut dengan konsep peraturan perundang-undangan, itu bisa menjadi masalah. Siapa yang bilang ini? Bukan sekadar saya. Silakan dibuka Putusan MK Nomor 116/PUU-VII/2009. Di situ disampaikan bahwa MK sendiri memandang, ya, frasa itu bisa ... apa ... bisa ... apa ... bisa ... bisa bias, bisa multitafsir dalam pelaksanaannya, bisa tidak jelas, bias, multitafsir. Kenapa? Bukan karena kata-kata itu dalam hukum perundang-undangan salah, bukan. Tapi ketika dilekatkan pada konteks pasal tertentu, dia bisa menjadi keliru, dia bisa menjadi tidak pas dikaitkan misalnya dengan kewenangan, dikaitkan misalnya dalam hal konsep otonomi daerah.

Kalau misalnya pihak-pihak teman Pemerintah membaca misalnya disertasinya Ibu Yang Mulia Enny Nurbaningsih. Beliau membedakan, lho, perda dalam kaitan perda atribusi dengan perda delegasi, ya, dan itu berbeda. Bahkan, kalau dikaitkan dengan peraturan lebih di atas kalau dia itu adalah perda atribusi, dia harusnya memiliki kewenangan yang cukup kuat. Karena itu melekat pada konsep daerahnya. Nah, kalau kemudian diatur peraturan perundang-undangan, ini bisa semuanya ini. Bahkan, bisa jadi nanti diatur apa? Kalau misalnya Kementerian Dagri tiba-tiba mau ngatur, ya, diatur oleh Kementerian Dagri. Padahal pertanyaan mendasar, apakah ini adalah bagian dari kewenangan yang berkonsep atributif atau ini berkaitan dari kewenangan delegatif? Kalau dibaca misalnya disertasinya Yang Mulia Ibu Enny Nurbaningsih.

Nah, poin saya, tentu saya tidak menyalahkan cara ilmu perundang-undangan wajar saja orang menggunakan kalimat ... apa ... berdasarkan peraturan perundang-undangan, sesuai peraturan perundang-undang itu wajar saja. Tapi tolong dilengkapi pada konteks pasal yang sedang diujikan, itu bisa menjadi masalah.

Yang kedua, soal partai lokal. Kalau teman-teman dari Pihak Pemerintah mengatakan, "Partai lokal ini sudah tidak ada dan tidak boleh lagi dilakukan pengujian," saya akan mengatakan enak betul menjadi pembentuk undang-undang. Dengan seketika semua hak asasi yang dipegang oleh orang, itu bisa ditiadakan dengan misalnya dia mengubah undang-undang. Lalu alasannya Anda sudah bisa lagi melakukan pengujian karena hal itu sudah hilang.

Saya mengatakan tidak. Undang-undang ini harus dikaitkan dengan konteks kebijakannya, mulai dari ... tentu saja mulai dari konsep politik hukumnya yang tadi dari ... apa ... dari naskah akademik, dari ... dari pembahasan, bahkan sampai dikaitkan dengan undang-undang sebelum, dan kebijakan pemerintah soal partai lokal,

itu kita tidak tahu apa dasarnya yang dulu diberikan partai lokal kemudian tiba-tiba dihilangkan sekarang, adakah itu di naskah akademik? Misalnya. Apa alasan Pemerintah meniadakan itu? Kalau alasannya hanya sekadar karena tidak belum dibuat. Nah, itu problem berbeda, ya, dan saya ingin mengatakan begini, parpol lokal itu jangan sekadar dikaitkan hanya sekadar soal partai lokal saja. Saya mengatakan kalau konsepsi partai lokal itu ada, sebenarnya bisa mengganti, ya, keinginan pemerintah yang mengatakan akan mengangkat orang asli Papua untuk DPR ... apa ... khusus itu. Tidak perlu ada itu.

Dengan konsep partai lokal sendiri, dia sebenarnya sudah bisa menjamin, ya, tidak secara keseluruhan, tapi bisa kalau kita lihat misalnya dalam kasus Papua, dalam kasus Aceh, ya, ada banyak konstruksi Aceh, dimana itu konsepnya adalah aspirasi lokal dan lain-lain sebagainya. Jadi jangan dibayangkan bahwa ini dihilangkan, lalu kemudian dilakukan pengangkatan. Malah menurut saya sebaliknya, yang harusnya diadakan adalah partai lokal dan itu pengangkatan itu yang kemudian dihilangkan. Karena konteks saya mengatakan berhati-hati dengan pengangkatan itu karena lagi-lagi bisa menimbulkan ... apa ... ruang konflik baru.

Pemilihan itu biasanya sudah konflik ... pemilihan umum itu biasanya sudah konflik. Dengan membuka pengangkatan, itu membuka konflik baru. Dua setan tentu saja lebih lebih sulit dilawan ketika cuma satu setan. Ketika kita bicara soal satu konsep pemilihan secara keseluruhan, artinya mitigasinya perannya itu bisa dilakukan banyak, ada KPU, ada pemerintah, ada Bawaslu ada, ada banyak yang bisa memitigasi kemungkinan konflik akibat sengketa pemilu, akibat pemilu. Tetapi kalau dilakukan pengangkatan, itu akan membuka konflik baru, sehingga ruang pertarungan konflik itu menjadi berganda. Itu ... itu yang kaitan dengan konsepsi. Maka saya mengatakan pengangkatan partai lokal ini penting.

Bisakah dilakukan pengujian? Tentu saya mengatakan sangat mungkin dilakukan pengujian untuk mempertanyakan apa ratio legis pemerintah, ya, menghilangkan konseptor partai lokal yang dulu ada menjadi tidak ada.

Apakah itu sudah dalam sebuah konteks ... apa ... reset atau konteks pemahaman yang lebih detail dan lain-lain sebagainya karena itu sangat berbahaya menurut saya, membuka ruang itu.

Lagipula tadi saya sudah sampaikan bahwa partai lokal ini penting sebenarnya, ada di tengah matinya yang namanya isu lokal dalam kepemiluan.

Saya lanjut ke pertanyaan dari Pihak Pemohon. Tadi ditanyakan yang pertama soal pengangkatan diatur 22E. Saya sudah garis bawahi juga tadi. Saya ingin mengatakan bahwa memang 22E itu adalah garis besarnya bahwa semuanya harusnya dilakukan pemilihan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, seperti itu. Kalaupun ada hal yang berbeda, maka harus ada keadaan khusus dan kondisi khusus, termasuk juga tentu saja harus ada ... apa ya ... cara forward looking untuk menutup kemungkinan problem-problem dari situ. Nah, dengan konsepsi ini, saya menyatakan ini kayak membuka dua ruang konflik dengan melakukan pengangkatan. Di satu sisi, tentu saja dia sudah bisa bermasalah secara Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya 22E tadi yang kita sudah bicarakan, tentu bisa ada perdebatan, tapi pada saat yang sama (...)

51. KETUA: ANWAR USMAN [02:13:21]

Pak Zainal, mohon dipersingkat karena masih ada sidang. Seharusnya pukul 13.30 WIB ini sudah ada Sidang Panel. Ya, silakan.

52. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [02:13:28]

Insyallah, Yang Mulia. Insyallah, Yang Mulia. Itu yang pertama.

Yang kedua, peraturan perundang-undangan pun saya sudah jawab tadi, kemudian partai lokal tadi sudah sampaikan. Nah, khusus untuk Aceh, saya tidak pernah melakukan riset secara langsung soal Partai Aceh, tapi saya bisa membaca beberapa temuan teman-teman, misalnya temuan-temuan Perludem sendiri yang mengatakan Partai Aceh sudah cukup berperan, ya. Mbak Titik dari Perludem itu menyampaikan bahwa Partai Aceh paling tidak sudah ikut berperan dalam konteks-konteks memperkuat yang namanya isu-isu kedaerahan dalam konsep kasus Aceh.

38 tadi kepastian hukum pengusaha, kepastian ... sistem kepemiluan. Nah, ini yang ... ini penting menurut saya dikaitkan dengan pertanyaan soal bagaimana usulan klausula saya soal perubahan undang-undang.

Saya ingin mengatakan bahwa saya memahami kalau bicara soal pengajuan undang-undang, tentu itu adalah wilayah legislasi. Ya dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tetap, tentu dikatakan bahwa itu adalah pemerintah, DPR, dan DPD, kalau kita bicara soal kemajuan. Tetapi, ketika dikatakan bahwa dalam mengajukan itu harus memperhatikan usul, partisipasi, dan lain-lain sebagainya, saya mengatakan itu menjadi penting saya sampaikan mengingat putusan MK yang terakhir soal Undang-Undang Cipta Kerja. Saya sekali lagi mengatakan putusan itu sangat baik, ya, membingkai, khusus soal membingkai bagaimana partisipasi itu. Jadi dengan konsep MK yang disampaikan dengan meaningful participation itu membuat partisipasi itu dan aspirasi itu dalam konteks siapa yang melakukan, bagaimana

didengarkan, dan bagaimana cara untuk melihatnya sudah meaningful participation atau tidak.

Jadi bayangan saya adalah walaupun klausulanya seperti yang saya ajukan bahwa kemudian MRP didengarkan, partisipasi, dan lain-lain sebagainya, itu akan masuk ke dalam konsep meaningful participation yang pernah disebutkan oleh MK dan karenanya tidak boleh lagi, seperti partisipasi dalam "ugal-ugalan" yang pernah dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Dengan sekedar bikin ini, sekedar bikin ini saja enggak bisa karena MK menurut saya sudah memberikan batas ... garis batas yang cukup baik soal konstitusionalitas yang dimaksud meaningful participation. Dan partisipasi itu kemudian akan melekat ke pembentukan undang-undang berikutnya, termasuk kemudian kalau ada usulan ke depan soal dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

Saya pikir itu, Yang Mulia. Terima kasih.

53. KETUA: ANWAR USMAN [02:16:17]

Baik, ya. Terima kasih, Mas Zainal.
Terakhir, Pak Dr. Herlambang, silakan!

54. AHLI DARI PEMOHON: HERLAMBANG PERDANA WIRATRAMAN [02:16:23]

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya menggunakan slide, ya, untuk menjawab, beruntungnya karena yang terakhir jadi sembari mendengar saya ... apa ... enggak bisa ternyata, host disable.

Baiklah, saya bacakan saja. Jadi, pertanyaan pertama, bagaimana kalau ditemukan di dalam undang-undang ini tanpa naskah akademik, bagaimana politik hukumnya yang enggak selaras dan juga problem partisipasi? Tentu akan saya kaitkan dengan apa yang sedari awal saya fokuskan, yakni frasa *dengan beban masyarakat serendah-rendahnya*.

Nah, dalam konteks ... oh, ini sudah bisa, dalam konteks ... apa ... pertanyaan-pertanyaan itu, sebenarnya ada dua hal yang ingin respons. Pertama, seharusnya atau idealnya setiap formulasi pasal, itu memiliki landasan argumen yang harusnya dituangkan dalam naskah akademis sehingga bisa dipahami mengapa diperlukan perubahan. Jadi, kalau enggak ada naskah akademiknya, tidak ada penjelasannya, kan kita enggak jadi tahu apa yang melatarbelakanginya, dan itu tentu akan mengganggu, ya, pemahaman kita terhadap sebuah pasal yang dilahirkan, termasuk misalnya original intent dari sebuah pasal itu ada.

Yang kedua, ini ada problem koherensi sebenarnya yang akan mengganggu secara substantif maupun proses. Koherensi secara substantif itu karena seharusnya koheren antara apa atau ada keterhubungan antara naskah akademiknya, suppress-nya, dan

termasuk formulasi pasalnya. Sedangkan koherensi proses, seharusnya koheren dengan aspirasi dan partisipasi politik warga dalam pembentukan hukumnya, apakah ada yang diubah pasal-pasalnya merupakan aspirasi dari warga negara, khususnya warga negara di Papua dan OAP. Nah itu sebabnya dalam konteks partisipasi, saya ingin mengingatkan, kebetulan ini saya tulis. Kita juga perlu hati-hati karena Papua dengan pendekatan yang lebih khusus untuk mengelola pemerintahan, termasuk penyelenggaraan kekuasaan di sana, maka level partisipasi yang tadi dibilang oleh Pak Zainal tentang meaningful participation itu di mana meaningful-nya?

Kalau tanpa aspirasi, itu jelas di warna merah, ini cursor saya gerakan. Nonpartisipasi isinya paling terapi atau manipulasi. Naik sedikit, itu yang dibilang Pak Ifdhal tadi perlu konsultasi, konsultansi-konsultasi itu sebenarnya fasenya juga masih rendah dalam level partisipasi. Jadi, masih jauh dari meaningful participation. Ke atas lagi itu kemitraan, peredaman, pembuatan keputusan. Ini pun menurut Sherry Arnstein disebut tokenism. Artinya, ya, istilah Jawanya itu awu awu, ya ... apa ... tidak sungguh-sungguh partisipasi.

The real participation sebenarnya berada di warna hijau ini, dia harus sifatnya transformatif, ada kuasa warga, ada kontrol kewargaan, dan ada yang mendelegasikan dengan dukungan inisiasi individual, dalam bahasa (ucapan tidak terdengar jelas), mobilisasi mandiri.

Jadi, kalau mau partisipasi, seharusnya begitu. Nah, tinggal dicek, apakah sejauh mana partisipasi di dalam pembentukan Undang-Undang Otsus? Jangan-jangan rendah di posisi yang warna merah, atau yang warna orange itu, atau yang kuning.

Pertanyaan berikutnya, dikaitkan dengan Pasal 28H ayat (1), "Apakah memang Pasal 59 ayat (3) itu bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1)? Maknanya apa buat standar kesehatan tertinggi, apakah Undang-Undang Otsus bertentangan dengan undang-undang yang lain, Undang-Undang HAM, ratifikasi, dan frasa *duty barrier*?" Soal frasa *standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai*, itu maknanya adalah tingkat kesehatan yang dapat dinikmati oleh setiap orang harus merupakan kondisi kesehatan yang tertinggi dan didukung dengan sumber daya yang maksimal dan setiap orang berhak untuk mendapatkan dan menikmati layanan, fasilitas, dan kondisi yang diperlukan untuk mencegah, memulihkan, dan memitigasi kesehatan yang buruk.

Ini juga bermaksud bahwa negara tidak boleh menunda upaya pemenuhan tanpa batasan waktu. Jadi, itu pun harus jelas, enggak boleh ada penundaan terhadap layanan hak atas kesehatan. Negara harus mulai mengambil langkah-langkah minimal untuk memulai memenuhi kewajibannya sesuai dengan standar Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya. Bahkan diperlukan tindakan afirmasi sebagaimana yang saya uraikan sebelumnya.

Pertanyaan yang kedua, yang berkaitan dengan Pasal 28H ayat (1), apakah bertentangan dengan Undang-Undang HAM atau Ratifikasi Hak Ekosob? Bagaimana dikaitkan dengan pandangan oh, itu *lex posterior derogat legi priori*? Ya, menurut hemat saya, pertama, tidak relevan memperdebatkan atau mempertahankan dengan alasan ini karena berada dalam lingkup yang berbeda, jelas kurang tepat. Mengapa? Karena Majelis Hakim Konstitusi justru memerlukan argumen berkaitan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Apakah Undang-Undang Otsus ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

Secara substantif, yang menjadi poin dasar yang sudah saya sampaikan adalah sejauh mana Undang-Undang Otsus itu mengadopsi kerangka hukum hak asasi manusia internasional, sebagaimana diberi jalan Pasal 2 ayat (1) Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, Budaya yang menegaskan konstruksi *progressive realization plus doktrin hukum*? Nah, sayangnya ini masih jauh di bawah standar dan justru berpotensi 6 tadi yang saya sebutkan argumennya di dalam paper, baik terhadap Limburg principles maupun Maastricht guidelines.

Pertanyaan dari Kuasa Pemohon soal the duty barrier, siapa sebenarnya duty barrier yang dimaksudkan? Ini teramat jelas, ya bagi saya untuk menjawabnya. Pertama, harus dipahami kewajiban negara di dalam konstruksi hukum hak asasi manusia, yaitu dikenal *state obligation to respect, protect, and fulfill*, kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi. Sementara, dalam konstruksi Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kita mengenali istilah perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga, kita mengenal tentang Pasal 28J ayat (1). Konstruksi pasal di Pasal 28J ayat (1), bagaimana posisi individu atau warga negara, di mana posisinya? Di sana dijelaskan setiap orang wajib menghormati orang lain, tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kata-kata yang disematkan adalah *setiap orang wajib menghormati*, artinya setiap orang, individu kalau misalnya diserahkan kepada warga negara, itu ada kewajiban, tapi kewajibannya seperti apa?

Dia misalnya ikut berperan serta dalam vaksinasi, imunisasi, kesadaran hak atas kesehatan, dan itu merupakan persis sekali seperti yang dibilang Pasal 28J ayat (1) konsekuensi frasa *wajib menghormati hak asasi manusia*, mengapa tidak disebut wajib melindungi atau wajib memenuhi, kenapa? Karena memang warga negara tidak memiliki wewenang atau kapasitas Pasal 28J ayat (1), jadi itu konstruksi Undang-Undang Dasar sudah benar yang keliru adalah Pasal 59 ayat (3) yang keliru, kenapa? Karena frasa *dengan beban masyarakat serendah-rendahnya*, itu artinya warga negara disuruh bayar,

seakan-akan pemenuhannya tergantung bayaran dari warga negara, itu yang saya kira keliru, dan tentunya tidak tepat berada di dalam undang-undang mungkin alasannya kaitanya dengan ... apa ... ketersediaan biaya atau keterbatasan tadi sudah saya beri jalan keluar Pasal 2 ayat (1) tempatkanlah dalam progressive realization.

Itu argumen saya, terima kasih.

55. KETUA: ANWAR USMAN [02:25:03]

Terima kasih, Pak Dr. Herlambang.

Kuasa Pemohon sudah selesai, ya, untuk saksi ... Ahli dan tidak akan mengajukan lagi atau masih ada?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: [02:25:23]

Masih, Yang Mulia, masih ada 3 lagi yang terakhir, Yang Mulia.

57. KETUA: ANWAR USMAN [02:25:25]

3 lagi, ya, baik.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: [02:25:26]

Apakah Yang Mulia nanti karena kami juga mengajukan saksi fakta, apakah akan disamakan atau?

59. KETUA: ANWAR USMAN [02:25:36]

Bisa, tapi Ahli saja dulu kalau 3, kalau ahlinya ada 3.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: [02:25:46]

Baik. Ya, siap, Yang Mulia.

61. KETUA: ANWAR USMAN [02:25:45]

Ya, baik. Jadi untuk sidang selanjutnya, mendengar keterangan 3 ahli dari Pemohon. Sidang ini ditunda hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, ya. Kemudian untuk ahlinya, nanti keterangan tertulis transkripsinya harus diserahkan ke Kepaniteraan paling lambat 2 hari sebelum hari sidang.

Kemudian untuk ketiga Ahli Pak Ifdhal Kasim, Pak Dr. Zainal, dan Pak Dr. Herlambang, terima kasih atas keterangan yang telah diberikan dalam persidangan ini.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.45 WIB

Jakarta, 13 Januari 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).